

**PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL
POLIGAMI DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH (Studi Terhadap Penetapan
Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor:
81/Pdt.G/2020/PA.Sbh)**



Tesis

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

**Revita Mala Siregar
NIM: 2350300015**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL
POLIGAMI DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH (Studi Terhadap Penetapan
Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor:
81/Pdt.G/2020/PA.Sbh)**



Tesis

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
Revita Mala Siregar
PADANGSIDIMPUAN NIM: 2350300015

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



**PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL POLIGAMI TIDAK
TERCATAT PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH*
(Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama
Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh)**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Studi Hukum Keluarga Islam

Tesis

Oleh:
Revita Mala Siregar
NIM: 2350300015



Pembimbing I

Dr. H. Ichwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Pembimbing II

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP 19861223 201503 1 004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
2025**

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Revita Mala Siregar
NIM : 2350300015
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.SBH)

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun Tesis ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 4 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Padangsidempuan, 1 Mei 2025



REVITA MALA SIREGAR
NIM. 2350300015

Hal: Tesis

a.n. **Revita Mala Siregar**

Padangsidempuan, Mei 2025

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana program magister
di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

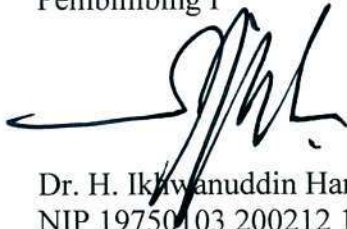
Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Tesis a.n. **Revita Mala Siregar** yang berjudul *Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqasid Syariah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh)*, maka kami berpendapat bahwa Tesis ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan tesis-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I



Dr. H. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Pembimbing II



Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP 19861223 201503 1 004



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : REVITA MALA SIREGAR
Nomor Induk Mahasiswa : 2350300015
Tempat, Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 09 Maret 1996
Alamat : Jln. Lintas Sbh - G. Tua, Desa Sihiuk,
Kec. Lubuk Barumun, Kab. Padang Lawas
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah
Tangan Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Terhadap
Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor:
81/Pdt.G/2020/PA.Sbh)

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 1 Mei 2025

UNIVERSITAS ALI NEGERI
SYEKH ALI HAJI
PADANGSIDIMPUAN



METERAI
TEMPEL

1BAMX100199736

REVITA MALA SIREGAR
NIM. 2350300015

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : REVITA MALA SIREGAR
Nomor Induk Mahasiswa : 2350300015
Tempat, Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 09 Maret 1996
Alamat : Jln. Lintas Sbh - G. Tua, Desa Sihiuk,
Kec. Lubuk Barumun, Kab. Padang Lawas
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

dengan ini menyetujui untuk memberikan izin hak bebas royalti non-eksklusif kepada pihak Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan atas karya tesis yang berjudul Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh).

Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih-media atau memformatkan dan mengelolanya dalam pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis karya ilmiah tersebut. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah tersebut.

Padangsidimpuan, 1 Mei 2025



REVITA MALA SIREGAR
NIM. 2350300015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <https://pasca.uinsyahada.ac.id>

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH

Nama : Revita Mala Siregar
NIM : 2350300015
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Tidak Tercatat
Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Terhadap Penetapan
Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/PDT.G/2020/PA.SBH)

10. NAMA

TANDA TANGAN

1. Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
Penguji Utama

2. Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
Penguji Umum

3. Dr. H. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
Penguji HKI

4. Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
Penguji Isi dan Bahasa

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 16 April 2025
Pukul : 10.30 WIB
Hasil/ Nilai : 86,25 / A
Indeks Prestasi Kumulatif : 4.00
Predikat : Pujian
Nomor Alumni : 29





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://pasca.iain-padangsidimpuan.ac.id>

PENGESAHAN

Nomor: 466/Un.28/AL/PP.00. /05/2025

JUDUL TESIS : PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL POLIGAMI DI BAWAH
TANGAN PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH* (STUDI TERHADAP
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN NOMOR:
81/PDT.G/2020/PA.SBH)

NAMA : REVITA MALA SIREGAR

NIM : 2350300015

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)
dalam bidang studi Hukum Keluarga Islam

Padangsidimpuan, Mei 2025

Direktur,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Nama : REVITA MALA SIREGAR
NIM : 2350300015
Judul Tesis : Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami di Bawah Tangan Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh tentang asal usul anak hasil poligami di bawah tangan, dan analisis *maqasid syariah* terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh tentang asal usul anak hasil poligami di bawah tangan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dokumen (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif. Dalam memperoleh informasi tersebut penulis melakukan studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh Tentang penetapan asal usul anak hasil poligami di bawah tangan perspektif *maqasid syariah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penetapan asal usul anak hasil poligami di bawah tangan studi terhadap penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh bahwa proses pengajuan permohonan asal-usul anak hasil poligami yang tidak tercatat di Pengadilan Agama Sibuhuan telah melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses persidangan memperlihatkan bahwa bukti-bukti yang diajukan, baik berupa dokumen maupun keterangan saksi, telah memperkuat permohonan Pemohon. Putusan pengadilan ini menunjukkan bahwa anak tetap berhak mendapatkan pengakuan asal-usulnya untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan perlindungan hukum. (2) Dasar pertimbangan hakim terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh tentang asal usul anak hasil poligami di bawah tangan melibatkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim mengacu pada hukum yang berlaku, yaitu mengakui hak-hak anak dari perkawinan poligami yang tidak tercatat. Secara filosofis, hakim mempertimbangkan nilai keharmonisan keluarga dalam masyarakat Indonesia, dengan tujuan menjaga hubungan baik antara orang tua, anak, dan keluarga. Secara sosiologis, penetapan ini memperhatikan norma sosial, kebutuhan akan kepastian hukum, dan pengurangan stigma terhadap anak. (3) Analisis *maqasid syariah* Jasser Auda terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh tentang asal usul anak hasil poligami di bawah tangan adalah keputusan hakim yang berlandaskan pada enam fitur *maqasid syariah* yang saling terintegrasi. Pertama, hakim mempertimbangkan prinsip *al-idrakiyah* (watak kognisi), memastikan anak yang lahir dari perkawinan sah berhak dinasabkan kepada orang tuanya. Kedua, *al-kulliyyah* (keseluruhan) mengedepankan penggunaan berbagai dalil *nash* untuk memberikan penetapan nasab yang utuh dan menyeluruh. Ketiga, *al-infitahiyyah* (keterbukaan) mengarah pada keterbukaan ijtihad dalam menanggapi isu kontemporer, melindungi hak-hak anak dan kesejahteraan mereka. Keempat, *al-harakiriyyah* (hierarki yang saling berkaitan) menekankan tujuan perlindungan hak-hak anak dan keharmonisan keluarga dengan penetapan nasab yang sah. Kelima, *ta'addud al-ab'ad* (multidimensi) menggarisbawahi perlindungan hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan. Terakhir, prinsip *al-maqasidiyyah* (kebermaksudan) menekankan pentingnya perlindungan dan kemaslahatan anak dengan memastikan status anak sah serta menjaga hak-hak anak yang terkait dengan pendidikan, warisan, dan nafkah.

Kata Kunci: Asal Usul Anak, Poligami di Bawah Tangan, *Maqasid Syariah*.

ABSTRACT

Name : REVITA MALA SIREGAR
NIM : 2350300015
Thesis Title : Determining the Origin of Children from Polygamy Under the Hands of a Maqasid Sharia Perspective (Study of the Determination of the Sibuhuan Religious Court Number: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh)

This study aims to determine the basis for the judge's consideration of the Sibuhuan Religious Court Decree Number: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh concerning the origin of children resulting from underhanded polygamy, and the analysis of maqasid sharia on the Sibuhuan Religious Court Decree Number: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh concerning the origin of children resulting from underhanded polygamy.

This study uses a type of document research (library research) using a normative approach. In obtaining this information, the author conducted a study of the Sibuhuan Religious Court Decree Number: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh concerning the determination of the origin of children resulting from underhanded polygamy from the perspective of maqashid sharia.

The results of the study show that: (1) Determination of the origin of children resulting from underhanded polygamy, a study of the determination of the Sibuhuan Religious Court Number: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh, that the process of submitting an application for the origin of children resulting from polygamy that are not registered at the Sibuhuan Religious Court has gone through procedures in accordance with applicable legal provisions. The trial process shows that the evidence submitted, both in the form of documents and witness statements, has strengthened the Applicant's application. This court decision shows that children still have the right to receive recognition of their origin in order to fulfill their rights and obtain legal protection. (2) The basis for the judge's consideration of the Sibuhuan Religious Court's Determination Number: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh regarding the origin of children resulting from underhanded polygamy involves legal, philosophical, and sociological aspects. Legally, the judge refers to applicable law, namely recognizing the rights of children from unregistered polygamous marriages. Philosophically, the judge considers the value of family harmony in Indonesian society, with the aim of maintaining good relations between parents, children, and family. Sociologically, this determination takes into account social norms, the need for legal certainty, and reducing stigma against children. (3) Jasser Auda's analysis of the Sibuhuan Religious Court's Decision Number: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh regarding the origin of children resulting from underhand polygamy is a judge's decision based on six integrated maqasid sharia features. First, the judge considers the principle of al-idrakiyah (cognitive character), ensuring that children born from a legitimate marriage have the right to be filial to their parents. Second, al-kulliyah (whole) prioritizes the use of various nash arguments to provide a complete and comprehensive filial determination. Third, al-infithariyyah (openness) leads to openness of ijtihad in responding to contemporary issues, protecting children's rights and their welfare. Fourth, al-harakiriyah (interrelated hierarchy) emphasizes the goal of protecting children's rights and family harmony by establishing legitimate lineage. Fifth, ta'addud al-ab'ad (multidimensional) emphasizes the protection of children's rights in various aspects of life. Finally, the principle of al-maqasidiyyah (intention) emphasizes the importance of protecting and benefiting children by ensuring the status of legitimate children and maintaining children's rights related to education, inheritance, and livelihood.

Keywords: Origin of Children, Underhand Polygamy, *Maqasid Syaria*h.

الملخص

الاسم : ريفيتا مالا سيريجار
الرقم الجامعي : ٢٣٥٠٣٠٠٠١٥
عنوان الرسالة : تحديد أصل الأبناء من تعدد الزوجات في ضوء منظور مقاصد الشريعة
دراسة على تحديد محكمة شريعة سييوهوان رقم
81/Pdt.G/2020/PA.Sbh)

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أساس اعتبارات القاضي فيما يتعلق بقرار محكمة سييوهوان الدينية رقم بشأن أصل الأطفال الناتجين عن تعدد الزوجات غير الشرعي، وتحليل 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh مقاصد الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بقرار محكمة سييوهوان الدينية رقم بشأن أصل الأطفال الناتجين عن تعدد الزوجات غير الشرعي وفي سبيل الحصول . باستخدام المنهج المعياري (البحث المكتبي) يستخدم هذا البحث نوع البحث الوثائقي على هذه المعلومات، أجرى المؤلف دراسة حول قرار محكمة سييوهوان الدينية رقم بشأن تحديد أصل الأطفال الناتجين عن تعدد الزوجات تحت الأيدي من 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh منظور مقاصد الشريعة.

تحديد أصل الأطفال الناتجين عن تعدد الزوجات بموجب دراسة تحديد (1): وتظهر نتائج الدراسة أن عملية تقديم طلب الحصول على أصل 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh محكمة سييوهوان الدينية رقم الأطفال الناتجين عن تعدد الزوجات غير المسجلين لدى محكمة سييوهوان الدينية قد مرت بإجراءات وفقاً وأظهرت عملية المحاكمة أن الأدلة المقدمة، سواء في شكل وثائق أو . للأحكام القانونية المعمول بها ويبين هذا القرار القضائي أن الأطفال ما زال لديهم الحق في . أقوال شهود، عززت طلب مقدم الطلب إن أساس اعتبارات (2). الاعتراف بأصولهم من أجل التمتع بحقوقهم والحصول على الحماية القانونية بشأن أصل 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh القاضي فيما يتعلق بقرار المحكمة الدينية في سييوهوان رقم من . الأطفال الناتجين عن تعدد الزوجات غير المشروع يتضمن جوانب قانونية وفلسفية واجتماعية الناحية القانونية، يرجع القاضي إلى القانون الواجب التطبيق، أي الاعتراف بحقوق الأطفال من الزيجات من الناحية الفلسفية، ينظر القضاة إلى قيمة الانسجام الأسري في المجتمع . المتعددة غير المسجلة ومن الناحية الاجتماعية، . الإندونيسي، بهدف الحفاظ على علاقات جيدة بين الوالدين والأطفال والأسرة يأخذ هذا القرار في الاعتبار المعايير الاجتماعية، والحاجة إلى اليقين القانوني، والحد من الوصمة ضد إن تحليل جاسر عودة لمقاصد الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بقرار المحكمة الدينية في (3). الأطفال بشأن أصل الأطفال الناتجين عن تعدد الزوجات غير 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh: سييوهوان رقم أولاً، نظر القاضي . المشروع هو قرار قاضٍ يعتمد على ست سمات متكاملة لمقاصد الشريعة الإسلامية ثانياً، . في مبدأ الإدراكية، الذي يضمن للأطفال المولودين من زواج شرعي الحق في التعيين لوالديهم إن الانفتاحية: ثالثاً. تعطي الكلية الأولوية لاستخدام نصوص مختلفة لتحديد النسب بشكل كامل وشامل رابعاً، . تؤدي إلى الاجتهاد المفتوح في معالجة القضايا المعاصرة، وحماية حقوق الأطفال ورعايتهم خامساً. الحركة تؤكد على هدف حماية حقوق الأطفال وانسجام الأسرة من خلال إقامة النسب الشرعي وأخيراً فإن مبدأ المقاصد يؤكد . يؤكد مبدأ تعدد الأبعاد على حماية حقوق الطفل في مختلف جوانب الحياة على أهمية حماية الأطفال ومصالحهم من خلال ضمان الوضع الشرعي لهم، وحماية حقوقهم المتعلقة بالتعليم والميراث والمعيشة.

الكلمات المفتاحية : أصل ونسب الأطفال، الزواج المتعدد غير الموثق، مقاصد الشريعة

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan dan menuangkan hasilnya dalam tesis ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi panutan dalam setiap aspek kehidupan serta telah meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan sehingga sampai pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.

Tesis yang berjudul. “Penetapan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh)” merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan pada Pascasarjana Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam di UIN Syahada Padangsidimpuan.

Meskipun dalam proses penelitian dan penulisan tesis ini penulis menemui berbagai hambatan, namun berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL. Direktur Pascasarjana UIN Syahada Padangsidimpuan.
3. Bapak Dr. H. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku pembimbing I yang dalam penulisan tesis telah banyak memberikan arahan dan bimbingan, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

4. Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H. selaku pembimbing II sekaligus Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Syahada Padangsidimpuan yang membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan dan pegawai tatausaha yang telah ikut mensukseskan proses belajar mengajar pada Pascasarjana Program Magister UIN Syahada Padangsidimpuan.
6. Kedua Orang Tua, Ibu dan Ayah Mertua serta seluruh keluarga saya ucapkan terima kasih atas doa, dukungan, cinta, dan pengorbanan yang tak terhingga yang telah kalian berikan selama ini.
7. Teristimewa kepada suami tercinta dan anak-anakku tersayang yang telah memberikan dukungan yang luar biasa dan menjadi sumber motivasi dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
8. Seluruh teman-teman baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam penulisan tesis ini.

Padangsidimpuan, Mei 2025

REVITA MALA SIREGAR
NIM. 2350300015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Penulisan transliterasi dalam skripsi ini berdasarkan pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987 yang penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam translit era ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	ša	š	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	ḥa	ḥ	H(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	zal	z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	ṣad	ṣ	E (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Z (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya’	Y	Y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiridari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggalbahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Ah (<i>Fath</i>)	A	A
—	Kasrah	I	I
— و	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama	Contoh	Ditulis
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u	حَوْلَ	<i>Haula</i>

C. Maddah (vocal panjang)

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Contoh	Ditulis
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	قَالَ	<i>qāla</i>
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	قِيلَ	<i>qīla</i>
و...ُ	Dammah dan wau	ū	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

D. Ah))Ta' Marbūt

1. Bila dimatikan ditulis h

طَلْحَة	Ditulis talhah
---------	----------------

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis al-madīnatulmunawwarah
-----------------------------	--------------------------------

E. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

نَزَّلَ	Ditulis nazzala
---------	-----------------

F. Kata Sandang

Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulis al-

الرَّجُلُ	Ditulis al-rajulu
الشَّمْسُ	Ditulis al-syamsu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI SEMINAR HASIL

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

HALAMAN PENGESAHAN

PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

ABSTRAK BAHASA INDONESIA

ABSTRAK BAHASA INGGRIS

ABSTRAK BAHASA ARAB

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah/ Fokus Masalah	9
C. Batasan Istilah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	 13
A. Landasan Teori	13
1. Penetapan Asal Usul Anak	13
2. Poligami	26
3. <i>Maqashid Syariah</i>	41
B. Kajian Terdahulu	57
 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	 64
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	64
B. Jenis Penelitian	64
C. Unit Analisis/ Subjek Penelitian	65
D. Sumber Data	65
E. Pendekatan Penelitian	67
F. Teknik Pengumpulan Data	68
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	68
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	69

BAB IV : HASIL PENELITIAN	72
A. Temuan Umum	72
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sibuhuan	72
2. Proses Berdirinya Pengadilan Agama Sibuhuan	72
3. Kedudukan Awal Pengadilan Agama Sibuhuan	73
4. Kedudukan Terkini	74
5. Langkah-Langkah Berperkara di Pengadilan Agama Sibuhuan.....	74
B. Temuan Khusus	79
1. Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami di bawah tangan Dalam Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh.....	79
2. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/Pa.Sbh Tentang Asal Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan.....	86
3. Analisis <i>Maqasid Syariah</i> Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/Pa.Sbh Tentang Asal Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan.....	96
BAB V : PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA


 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
 PADANGSIDIMPUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami adalah fenomena yang terus menjadi sorotan dari masa ke masa. Meskipun sering terdengar, banyak masyarakat terutama perempuan, yang sulit menerima poligami dengan pernyataan umum "Tak ada perempuan yang rela dimadu". Poligami menjadi perdebatan dan kontroversi, baik di kalangan masyarakat umum maupun mereka yang memahami aturan ini. Masyarakat terbagi dalam dua kelompok yang menentang dan menolak, serta yang menyetujui dengan alasan tertentu.¹

Poligami adalah jalan keluar kepada manusia yang telah disediakan untuk mengatasi kesulitan dan merupakan jalan keluar bagi mereka yang belum atau tidak menemukan tujuan yang didambakan dalam perkawinan baik yang pertama maupun yang selanjutnya. Islam membatasi poligami walaupun Islam menghapus poliandri. Islam hanya membatasinya sampai empat orang istri saja, selain itu Islam menetapkan syarat dan batasnya, dan tidak mengizinkan setiap orang mempunyai beberapa istri. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nisa' (4) Ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِ يَتَمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثَلٌ نَّبِيٍّ وَثَلَّثَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۝٣

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka

¹ Dyah Ayu Vijaya Laksmi, "Perspektif Filsafat Hukum Islam dalam Poligami," JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5.2 (2022), 595–601.

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sama-sama membolehkan poligami, jika syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri terpenuhi. Hukum Islam tidak menutup rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang wanita, sepanjang persyaratan keadilan di antara istri dapat dipenuhi dengan baik³ sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat 1 dengan syarat: Pertama, adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.

Poligami diperbolehkan bagi umat Muslim di Indonesia, namun pelaksanaannya diatur ketat dengan sejumlah persyaratan. Meskipun demikian, praktik poligami sering kali menyimpang, di mana sebagian masyarakat menghindari prosedur resmi Undang-Undang Perkawinan yang dianggap birokratis, dan memilih cara yang mereka anggap tidak bertentangan dengan agama Islam seperti praktik poligami di bawah tangan.⁴

² Kementerian Agama RI, Al-Qu'an dan Terjemahan, 2020. H. 77

³ Rahmawati, Wiwin Putriawati, dan Leni Nurul Kariyani, "Dampak Poligami Bawah Tangan Terhadap Hak Anak Di Daerah Transmigrasi," JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 5.1 (2021). H. 355.

⁴ Moh Alfin Sulihkhodin, Muhammad Aji Purwanto, dan Nova Fransisca, "Kebijakan Poligami di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional," 4.2 (2023), 119–32. H. 126.

Praktik perkawinan yang dilakukan tidak tercatat tanpa adanya pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang. Praktek perkawinan seperti ini telah melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2. Praktik perkawinan yang demikian menyebabkan pasangan suami istri tersebut tidak memiliki bukti bahwa telah berlangsungnya perkawinan berupa akta otentik yaitu akta nikah. Sebagaimana dijelaskan oleh Jamaluddin bahwa perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum agama saja, tanpa dicatatkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini pejabat KUA bagi yang beragama Islam biasa disebut dengan istilah poligami di bawah tangan.⁵

Poligami di bawah tangan sering diperdebatkan karena tidak memberikan kepastian hukum, baik menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam.⁶ Meskipun terlihat biasa, hal ini berdampak besar pada akibat hukum, karena tidak tercatat sesuai Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan yang mewajibkan pencatatan perkawinan. Akibatnya, pasangan suami istri tidak memiliki bukti sah perkawinan seperti akta nikah, yang menghambat penertiban akta lahir bagi anak-anak mereka.

Perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya pencatatan, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami di bawah tangan tidak dapat dibuktikan secara hukum sebagai anak sah dari ayahnya, sehingga sebagai akibatnya adalah anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang

⁵ Jamaluddin. Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016). H. 49.

⁶ Masykurotus Masykurotus Syarifah, "Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 19.1 (2018). "Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," H. 29.

melahirkannya.⁷ Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 42 “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.⁸

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum negara dapat dibuktikan statusnya sebagai anak yang sah melalui dua cara. Cara pertama adalah dengan mengajukan permohonan isbat nikah. Isbat nikah adalah proses pengesahan perkawinan yang hanya tercatat secara agama agar diakui secara hukum negara. Demikian, anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan diakui sebagai anak sah dan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya.

Cara kedua untuk membuktikan status anak adalah dengan mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak kepada pengadilan. Hal ini dapat dilakukan apabila anak tidak memiliki akta kelahiran yang otentik. Penetapan asal-usul anak ini diatur dalam Pasal 55 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan setelah melakukan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Asal-usul anak adalah hal yang sangat penting dalam hukum keluarga, terutama dalam sistem hukum Islam yang memberikan perhatian besar terhadap hak-hak anak. Anak harus diakui asal-usulnya dari orang tua yang sah, baik secara agama maupun negara, agar memperoleh hak-haknya secara

⁷ Erkham Maskuri, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb),” *Jurnal Studi Hukum Islam*, 11.2 (2019), H. 12–26.

⁸ Erkham Maskuri. H. 14.

penyuh, seperti hak waris, nafkah, dan hak-hak lainnya. Penetapan asal-usul anak bukan hanya merupakan masalah hukum, tetapi juga masalah moral, sosial, dan keadilan yang harus diperhatikan dengan cermat.

Proses penetapan asal-usul anak, pengadilan akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan bukti-bukti yang diajukan memenuhi syarat. Setelah itu, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa anak tersebut memiliki hubungan sah dengan orang tuanya, meskipun tidak tercatat dalam akta kelahiran yang sah. Kedua prosedur ini memberikan jalan bagi anak yang lahir di luar perkawinan sah untuk memperoleh pengakuan hukum dan hubungan perdata dengan ayahnya.

Cara membuktikan secara hukum anak yang lahir di luar kawin atau akibat perkawinan yang hanya secara agama merupakan anak yang sah dan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan untuk kepentingan penerbitan akta kelahiran anak tersebut dapat ditempuh dengan mengajukan permohonan isbat nikah sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 atau melalui pengajuan permohonan penetapan asal-usul anak kepada pengadilan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa jika tidak mempunyai akta kelahiran yang otentik, maka pengadilan berwenang mengeluarkan penetapan asal-usul anak setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat.

Penetapan asal-usul anak di pengadilan ada yang dikabulkan dan ada juga yang ditolak. Penetapan asal-usul anak yang diterima membawa

konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi anak sah dan mempunyai hubungan keperdataan dengan pasangan suami istri yang mengajukan permohonan. Sedangkan penetapan asal-usul anak yang ditolak membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan anak luar kawin dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menjadi rujukan dalam konteks ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Putusan ini mengenai anak yang dilahirkan dari pasangan yang belum memiliki ikatan resmi atau perkawinan resmi, menjelaskan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Perkara penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh yang memutuskan perkara permohonan asal-usul anak dari perkawinan poligami di bawah tangan. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus sebagai janda sedangkan termohon berstatus sebagai pria beristri dan melangsungkan pernikahan pada tanggal 17

Januari 2014 di Desa Gunung Manaon, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.

Pemohon dan suaminya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan lahir di Sibuhuan, tanggal 31 Juli 2014. Anak tersebut terkendala dokumen administrasi, yaitu belum bisa diterbitkannya akta kelahiran dikarenakan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Barumon karena terkendala izin dari istri sah termohon, sehingga pernikahan pemohon dan termohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah. Tujuan pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul ini adalah agar terpenuhinya hak-hak anak yang dilahirkan dan dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas serta dilindungi oleh hukum.

Majelis Hakim mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh pemohon dan menetapkan anak mereka merupakan anak sah dari perkawinan pemohon dan termohon. Melihat fakta-fakta di atas bahwa bersamaan dengan pemohon dalam mengajukan permohonannya juga mengajukan saksi-saksi yang dijadikan dasar sebagai pembuktian pernikahan yang dilangsungkan dan sebagai bukti bahwa anak-anak yang dilahirkan daripadanya merupakan anak hasil dari pernikahannya.

Penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh yang mengabulkan permohonan termohon tidak relevan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1) yang menegaskan bahwa “Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya” di perkuat

dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 100 “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan dengan ibu dan keluarga ibunya”. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak secara otomatis memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya.

Lain halnya dengan penetapan Pengadilan Agama Surabaya nomor: 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby yang memutuskan perkara yang serupa yakni penetapan asal-usul anak dari perkawinan poligami di bawah tangan. Hakim Pengadilan Agama Surabaya memutuskan untuk menolak permohonan para pemohon. Majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya berpijak pada aturan undangundang perkawinan pasal 8 dan 9 dan bukti-bukti yang diajukan para pemohon di persidangan baik bukti tertulis yaitu berupa fotocopy duplikat kutipan akta nikah serta keterangan para saksi yang menyatakan bahwa pemohon 1 masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan wanita lain hingga sekarang belum pernah bercerai. Dengan demikian majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya menyimpulkan bahwa pernikahan tidak tercatat para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2014 mempunyai halangan untuk menikah karena pemohon 1 statusnya masih beristri sehingga, tidak memenuhi syarat perkawinan dan menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah dan permohonan para pemohon mengenai asal-usul anak dinyatakan ditolak.

Penetapan Pengadilan Agama Surabaya nomor: 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby menolak permohonan pemohon dan termohon

berbeda dengan Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh yang mengabulkan permohonan pemohon. Penetapan ini penting untuk diteliti karena penulis menemukan permasalahan di mana hakim dalam penetapannya lebih mengutamakan kemaslahatan anak tanpa mempertimbangkan *mudharat* yang timbul dalam masyarakat. Contohnya, kemudahan dalam prosesi pernikahan yang terkait dengan poligami di bawah tangan. Peneliti akan menganalisis masalah ini melalui perspektif teori *Maqasid Syariah*, dengan memperhatikan berbagai aspek yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh).

B. Batasan Masalah/ Fokus Masalah

Permasalahan asal usul anak hasil poligami di bawah tangan sangat luas, baik menyangkut perdebatan mengenai hukumnya, syarat maupun prosedurnya. Mengingat luas dan banyaknya pembahasan dalam hal asal usul anak hasil poligami di bawah tangan, penulis hanya memfokuskan pada penetapan asal usul anak hasil poligami di bawah tangan perspektif *maqasid syariah* (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maqasid syariah* Jasser Auda. Pemikiran *maqasid syariah* Jasser Auda

dipilih karena menawarkan pendekatan yang relevan, dinamis, dan kontekstual dalam memahami dan menerapkan hukum Islam di era modern.

C. Batasan Istilah

Beberapa istilah yang ada dalam tulisan ini perlu dirumuskan pengertiannya agar pembahasan lebih mendalam dan tidak melebar. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Penetapan asal usul anak merupakan suatu penetapan dari pengadilan mengenai status anak dan hubungan anak dengan orang tuanya.⁹
2. Poligami di bawah tangan adalah poligami yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki tanpa melalui proses yang benar menurut Undang-undang Perkawinan.¹⁰
3. *Maqasid syariah* adalah tujuan syari' dalam menetapkan suatu hukum, dalam hal ini tujuan syari' yaitu untuk kemaslahatan umat manusia.¹¹

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penetapan asal usul anak hasil poligami di bawah tangan dalam Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh tentang asal usul anak hasil poligami di bawah tangan?

⁹ Erkhani Maskuri. H. 15.

¹⁰ M. Nadi El_Madani, Poligami Bawah Tangan, (Yogyakarta: DIVA Press, 2023). H. 136.

¹¹ Masykurotus. H. 30.

3. Bagaimana analisis *maqasid syariah* terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh tentang asal usul anak hasil poligami di bawah tangan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penetapan asal usul anak hasil poligami di bawah tangan dalam Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh tentang asal usul anak hasil poligami di bawah tangan.
3. Untuk mengetahui analisis *maqasid syariah* terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh tentang asal usul anak hasil poligami di bawah tangan.

F. Manfaat Penelitian

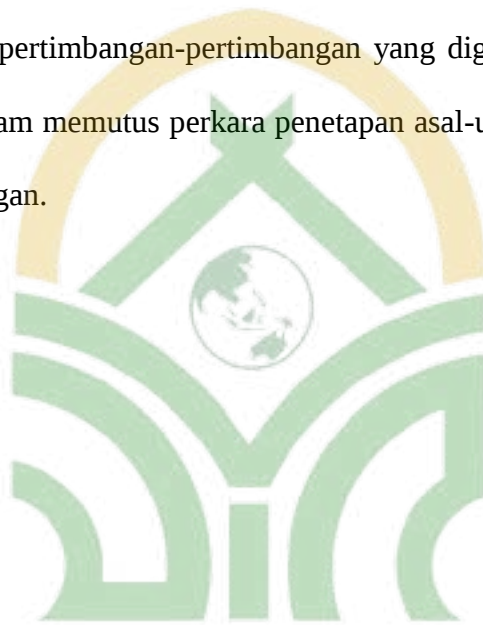
Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan penjelasan mengenai pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara asal-usul anak hasil pernikahan tidak tercatat.
 - b. Dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai pertimbangan-pertimbangan yang digunakan

hakim pengadilan agama dalam memutus perkara penetapan asal-usul anak hasil poligami di bawah tangan perspektif *maqasid syariah*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan koreksi dalam rangka pembelajaran dan pengembangan kajian hukum serta sebagai masukan informasi kepada masyarakat, praktisi hukum dan para akademisi mengenai pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara penetapan asal-usul anak hasil poligami di bawah tangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Penetapan Asal Usul Anak

a. Pengertian Penetapan Asal Usul Anak

Penetapan asal usul anak dapat didefinisikan sebagai menetapkan tentang adanya hubungan nasab seorang anak kepada seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya yang didasarkan kepada pengakuan akan adanya hubungan darah dengan anak yang diakuinya, sehingga dengan pengakuan itu anak tersebut menjadi anak sah dan di antara keduanya memiliki hubungan hukum timbal balik.¹²

Penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Status keperdataan anak berkaitan erat dengan persoalan sah tidaknya perkawinan kedua orang tuanya. Status keperdataan akan mudah ditentukan jika anak tersebut memiliki bukti otentik, berupa akte kelahiran. Namun, hal ini tidak mudah bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri atau tidak dicatatkan.

Penentuan asal usul anak merupakan ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek,

¹² Lia Amaliya, "Penetapan Asal Usul Anak sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karawang)," jurnal Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2022, H. 379.

ibu, nenek dan seterusnya), ke bawah (anak-cucu dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman dan lain-lain). Penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak.¹³

b. Sebab-sebab Terjadinya Penetapan Asal Usul Anak

Penetapan nasab memiliki dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu memiliki kewajiban untuk merefleksikan peran dan kedudukannya dalam masyarakat, sehingga nasab atau asal-usulnya dapat diketahui dengan jelas. Ketidakjelasan nasab dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan serius, seperti terjadinya pernikahan dengan mahram (kerabat yang haram dinikahi). Untuk itu, Islam mengharamkan penggantian atau pemindahan nasab seseorang kepada selain ayah kandungnya, begitu pula sebaliknya.

Islam menjaga dan menetapkan nasab merupakan kewajiban yang harus diperhatikan. Nasab seorang anak hanya dapat dinisbatkan kepada kedua orang tuanya apabila ia lahir dari perkawinan yang sah. Dalam perspektif hukum Islam, penetapan nasab anak kepada ayah dapat terjadi melalui tiga cara, yaitu:

¹³ Andi Syamsu Alam dan M. Fazan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Pena Media, 2008, H. 175.

melalui perkawinan yang sah, perkawinan yang *fasid*, dan hubungan senggama karena adanya *subhah an nikah* (nikah subhat).¹⁴

1) Nasab Melalui Perkawinan Sah

Para sarjana hukum Islam (ulama Fikih) sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Dalam menetapkan nasab melalui perkawinan yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a) Suami tersebut seorang yang memungkinkan dapat memberi keturunan, yang menurut kesepakatan ulama fiqih adalah seorang yang telah baligh. Oleh sebab itu nasab tidak bisa terjadi laki-laki dari lelaki yang tidak mampu melakukan senggama atau dari lelaki yang tidak mempunyai kelamin, kecuali bisa diobati.
- b) Menurut ulama Madzab Hanafi, anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan. Jumhur ulama menambahkannya dengan syara' suami istri telah melakukan hubungan senggama. Jika kelahiran anak kurang dari enam bulan maka nasabnya tidak bisa dihubungkan kepada suami wanita tersebut. Sebab hal ini menunjukkan bahwa kehamilan terjadi sebelum akad nikah kecuali apabila suami tersebut mengakuinya. Pengakuan tersebut harus diartikan sebagai

¹⁴ Toif, Hak-Hak Anak Biologis, (Malang: Setara Press, 2024), H. 50.

pernyataan bahwa wanita itu hamil sebelum akad nikah, Bisa juga kehamilan terjadi dalam perkawinan yang akadnya fasid atau karena terjadinya hubungan senggama syubhat. Jika demikian halnya, menurut Wahbah az-Zuhaili maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada suaminya.¹⁵

c) Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah.

Hal ini disepakati lama fiqih, namun merelka berbeda pendapat dalam mengartikan kemungkinan bertemu tersebut, apakah pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan. Ulama Madzab Hanafi berpendapat pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika bisa terjadi. Oleh sebab itu apabila wanita tersebut hamil selama enam bulan sejak ia diperkirakan bertemu dengan suaminya, maka anak yang dilahirkan dinasabkan kepada suaminya.

d) Apabila anak lahir setelah terjadi perceraian antara suami istri maka untuk menentukan nasabnya terdapat beberapa kemungkinan:

(1) Ulama Fiqh sepakat menyatakan apabila seorang suami mentalak istrinya setelah melakukan hubungan senggama dan kemudian lahir anak kurang dari enam bulan setelah perceraian, maka anak tersebut bernasab kepada suami wanita itu. Akan tetapi apabila kelahiran

¹⁵ Fikri, Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia “Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional”, H. 90.

lebih dari enam bulan sejak terjadinya perceraian sedangkan suami tidak melakukan hubungan seksual sebelum cerai maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suaminya.

(2) Apabila suami menceraikan setelah melakukan hubungan senggama baik cerai tersebut melalui tala'-raj'i maupun talak bain atau karena kematian suami maka terdapat dua kemungkinan yaitu:

(a) Apabila anak tersebut lahir sebelum habisnya masa maksimal kehamilan setelah perceraian atau kematian suami, maka nasabnya dihubungkan kepada suaminya. Masa maksimal kehamilan menurut ulama Madzab Hanafi adalah dua tahun, menurut ulama Madzab Maliki, Syafi dan Hambali adalah empat tahun, dan menurut pendapat yang populer di kalangan Madzab Maliki adalah lima tahun. Sedangkan menurut Madzab Imamiyah batas maksimal kehamilan adalah sembilan bulan atau sepuluh bulan.

(b) Apabila anak lahir melebihi waktu maksimal kehamilan (yang diperhitungkan sejak terjadinya perceraian atau kematian suami), menurut Jumhur

Ulama maka anak itu tidak dinasabkan kepada suami wanita tersebut".

Akan tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mensyaratkan terhadap jangka waktu pernikahan dengan kelahiran anak, selama anak tersebut lahir setelah perkawinan sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka anak tersebut adalah anak sah dari pasangan perkawinan tersebut.

2) Nasab Melalui Perkawinan Fasid

Pernikahan Fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan sara baik keseluruhan maupun sebagian. Seperti tidak ada wali (bagi madzab Hanafi wali tidak menjadi syarat sahnya perkawinan) dan tidak ada saksi atau saksinya itu adalah saksi palsu. Menurut kesepakatan ulama Fiqh penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan anak dalam pernikahan sah. Akan tetapi ulama fiqh mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid tersebut yaitu:¹⁶

- a) Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil
- b) Hubungan seksual benar-benar bisa dilaksanakan

¹⁶ Toif, H. 52.

c) Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah fasid tersebut (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan senggama (menurut ulama mazhab Hanafi). Apabila anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan senggama, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

Apabila anak lahir setelah pasangan suami istri melakukan senggama dan berpisah dan anak lahir sebelum masa maksimal kehamilan, maka anak tersebut dinasabkan kepada suaminya. Akan tetapi apabila kelahiran anak melebihi masa maksimal kehamilan maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suaminya.

3) Nasab Anak dari Senggama Subhat

Dalam konteks hubungan senggama secara syubhat, maka yang dimaksud dengan senggama syubhat (*wati al-syubhat*) adalah hubungan yang terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau fasid dan bukan pula dari perbuatan zina. Senggama subhat bisa terjadi akibat kesalahpahaman atau kesalahan informasi. Misalnya, seorang pria sebelumnya tidak dikenalnya pada malam pengantin. Lalu ia menemukan seorang wanita dikamarnya, lalu disenggamainya, akan tetapi terbukti kemudian bahwa itu bukan istri yang telah dinikahinya.

Sebagai dasar hukum dalam pengesahan anak, mengacu kiadah fiqhiyah dalam Kitab *Al Fiqh Al Islâm Wâ 'Adilatuhu* (juz 7: 690) yang menyatakan "Pernikahan yang sah dan Fasid termasuk salah satu sebab penentu garis nasab keturunan. Secara praktiknya, garis nasab ditentukan setelah pernikahan meskipun fasid atau nikah urfi, yaitu akad nikah yang dilakukan tanpa ada bukti di catatan sipil, maka ditetapkanlah nasab anak-anak yang lahir dari perempuan tersebut(sebagai anak sah)".

c. Akibat Hukum Atas Penetapan Asal-Usul Anak

Penetapan permohonan asal-usul anak yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama mempunyai akibat hukum terhadap anak-anak yang telah ditetapkan sebagai anak sah dari orang tuanya, yaitu anak yang dilahirkan menjadi anak sah dari pasangan suami istri tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebut anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Konsekuensi hukum yang dimiliki anak setelah ditetapkan sebagai anak sah antara lain:¹⁷

- 1) Timbulnya hak dan Kewajiban antara orang tua dengan anak dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁷ Toif, H. 56-60.

Pasal 45

- a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal
- c) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.

Pasal 46

- a) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- b) Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya. Orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- a) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- b) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 48

- a) Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang

belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- a) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke Atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal: (a) ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; (b) ia berkelakuan buruk sekali.
- b) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Disebutkan pula dalam pasal 80 ayat (4) c Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan bagi anak dan pasal 81 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : " Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah"

- 2) Timbulnya waris mewarisi antara orang tua dengan anaknya ataupun sebaliknya.

Sebab-sebab mempusakai atau mendapatkan warisan dalam hukum Islam disebabkan karena adanya kekerabatan, sedangkan kekerabatan itu sendiri adalah hubungan nasab antara orang yang hnewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan itu merupakan sebab memperoleh hak mempusakai yang terkuat dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan". Dalam hal waris mewarisi ini, telah ditentukan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia pasal 174 ayat (1) dan (2) berbunyi bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari.

- a) Menurut hubungan darah;

(1) Golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek

(2) Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan,

Saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek

- b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda

- c) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

- 3) Terjadinya penghalang Nasabiyah dalam perkawinan.

Penghalang nasabiyah diantaranya:

- a) Ibu yang juga mencakup nenek dari pihak ayah atau ibu
- b) Anak perempuan, yang mencakup cucu perempuan anak laki-laki atau perempuan dan seterusnya
- c) Saudara perempuan, baik dari pihak ayah , ibu, atau keduanya
- d) Bibi (dari pihak ayah) yang mencakup bibi ayah dan kakek
- e) Bibi (dari pihak ibu) yang mencakup bibi-bibi ayah dan
- f) Anak perempuan saudara dan seterusnya
- g) Anak perempuan saudari dan seterusnya.

Oleh karena telah terjadi penetapan asal usul anak maka berlaku nasab secara sah kepada kedua orang tuanya, berarti pula telah terjadi secara hukum atas halangannya terhadap anak dari penetapan asal usul anak akan halangan melangsungkan pernikahan disebabkan karena nasabiyah (karena nasab).

- 4) Apabila Anak yang dimohonkan penetapan asal usul anak itu perempuan, maka anak tersebut berhak mendapat wali nikah dalam pernikahannya dari orang tua laki-laki.

Apabila perkawinan orang tuanya telah disahkan melalui isbat nikah maka sesuai Pasal 20 ayat (1) dan (2) dan Pasal 21 ayat (1), (2), (3), dan (4); anak yang telah dilahirkan itu apabila perempuan ia berhak mendapatkan perwalian (wali nikah) pada saat akad nikah. Dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki

yang memenuhi syarat hukum Islam yakni, muslim, aqil, dan baligh. Adapun bunyi pasal 21 sebagai berikut :

a) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai dengan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

(1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

(2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;

(3) Kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

b) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

c) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah kandung dari ialah kerabat kerabat yang hanya seayah.

d) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

5) Anak berhak mendapatkan perwalian dari orang tuanya

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 107 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

2. Poligami

a. Pengertian Poligami

Poligami merupakan suatu perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan beberapa orang istri. Poligami dapat menimbulkan permasalahan sosial yang memicu pertengkaran dalam rumah tangga, perselingkuhan, perceraian antara suami istri dan terjadinya pernikahan tidak tercatat (pernikahan siri) yang sangat berdampak terhadap status istri dan anak-anak yang rela dipoligami secara tidak sah dan tentunya tidak diakui oleh negara.¹⁸

Poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang istri tanpa

¹⁸ Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," Krtha Bhayangkara, 13.2 (2019). H. 225.

menceraikan istri-istri yang lain.¹⁹ Poligami merupakan sesuatu yang terjadi dalam suatu kehidupan bermasyarakat ketika seorang suami merasa mampu dan dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya sehingga dapat tercapai keharmonisan dalam keluarga. Poligami merupakan satu persoalan klasik tetapi selalu aktual dalam kehidupan bermasyarakat. Poligami merupakan persoalan sulit yang dihadapi oleh kaum wanita. Poligami bisa menimpa siapa saja, guru, ibu rumah tangga, pejabat, dai, kiai, bahkan artis pun tidak jarang yang tersangkut dalam permasalahan tentang poligami.

Poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari satu orang. Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikah lebih dari sekali, tetapi dengan syarat laki-laki tersebut dapat berlaku adil bagi semua istri-istrinya. Namun, apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka cukup dengan satu istri saja.²⁰

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, dengan syarat laki-laki tersebut dapat berlaku adil bagi semua istri-istrinya.

b. Dasar Hukum Poligami

Ayat al-qur'an yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami adalah QS. An-Nisā (4): 3 sebagai berikut:

¹⁹ Annisa Yusuf, Teuku Yudi Afrizal, dan T Saifullah, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian di Desa Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2.3 (2021). H. 219.

²⁰ Jamaluddin. Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, H. 50

وَإِنْ خِفْتُمْ ۖ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُوا مَا طَآبَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ۚ مَثَرَتْنِي وَثُلَّةٌ وَرُبُعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ ۖ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ ۖ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ ۓ

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*²¹

Menurut Hamka dalam Khoirul Abror untuk memahami persoalan kebolehan melakukan perkawinan lebih dari seorang istri (poligami), harus dilihat munasabahnya dengan Ayat sebelumnya,²² yakni QS. An-Nisa (4): 2, penegasan tentang diperbolehkannya beristri lebih dari seorang sampai empat, sebagaimana termaktub dalam Ayat (3), ...”maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat...” Dengan demikian pangkal Ayat dua tentang pemeliharaan anak yatim bertemu dengan kebolehan untuk beristri lebih dari satu sampai empat.

Selanjutnya, dalam persoalan keharusan berbuat adil terhadap perempuan yang dinikahi sebagai syarat kebolehan melakukan perkawinan lebih dari seorang sampai empat, sebagaimana ditegaskan pada kalimat selanjutnya masih dalam surat an-Nisa Ayat

²¹ Kementerian Agama RI, Al-Qu'an dan Terjemahan, H. 77.

²² H. Khoirul Abror, “Buku poligami dan relevansinya.” (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016). H. 23.

(3) yang berbunyi “tetapi bila kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka satu saja..”. sebagai ganti adanya kekhawatiran tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (yang dinikahi). Kekhawatiran ini didasarkan atas firman Allah dalam QS. An-Nisa (4) : 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ آلٍ إِلَىٰ مِيلٍ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ ١٢٩

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*²³

Menurut Sayid Sabiq dalam Khoirul Abror seorang suami yang mau berpoligami harus meyakini bahwa dia dapat berlaku adil.²⁴ Adil yang dimaksud adalah kemampuan untuk berbuat adil secara lahir yaitu mampu membagi waktu dan hartanya antara istri muda dan istri tuanya, dan selain adil secara lahir juga mampu berlaku adil secara batin yaitu cinta dan kasih sayang.

Adapun hadis yang mengisyaratkan diperbolehkannya poligami diantaranya:

²³ Kementerian Agama RI, Al-Qu'an dan Terjemahan, H. 99.

²⁴ H. Khoirul Abror, “Buku poligami dan relevansinya.” H. 24.

حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ
عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.

Artinya: “*Hannād telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: ‘Abdah telah meriwayatkan hadis kepada kami dari Sa’id bin Abī ‘Arūbah, dari Ma’mar, dari al-Zuhrī, dari Sālim ibn ‘Abdullah, dari Ibn ‘Umar, sesungguhnya Ghailān ibn Salamah al-Tsaqafī telah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh istri pada zaman jahiliyah, mereka pun masuk Islam bersamanya, lalu Nabi saw. menyuruhnya untuk memilih empat orang saja di antara mereka.*”²⁵

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan atau hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, suami dapat beristri lebih dari seorang (poligami). Sedangkan yang menjadi dasar pelaksanaan poligami di Indonesia yang berdasarkan kepada UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 3 yang berbunyi:

- 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami;

²⁵ Muhammad ibn ‘Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, ed. oleh Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi, vol. 3 (Mesir: Mushtafa al-Baby al-Halaby, 1968), H. 426.

- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²⁶

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KHI yang menerangkan: Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.

c. Syarat-Syarat Poligami

Islam memperbolehkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari seorang dalam masa yang sama, dan batasannya maksimal 4 orang istri.²⁷ Namun ada syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang hendak berpoligami yaitu dapat berlaku adil terhadap istrinya. Tanpa dipenuhinya syarat tersebut suami tidak diperbolehkan poligami. Berlaku adil sebagaimana dalam firman Allah pada surat an-nisa Ayat 3 dan Ayat 129 bukan merupakan suatu syarat diperbolehkannya berpoligami melainkan suatu kewajiban suami ketika ingin berpoligami.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami yakni asas yg memperbolehkan laki-laki mempunyai seorang istri dalam waktu

²⁶ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005). H. 298.

²⁷ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, dan Bima Setyawan, "Poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligam di pengadilan agama," Privat Law, 3.2 (2015). H. 102.

tertentu.²⁸ Sebagaimana termuat dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Akan tetapi pada Pasal lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami diperbolehkan. Kebolehan poligami dalam undang-undang perkawinan merupakan suatu pengecualian dengan mencantumkan beberapa alasan diperbolehkannya yang termuat dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁹

Penjelasan Pasal 4 di atas diketahui bahwa ada tiga alasan yang dijadikan dasar permohonan poligami yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, i

stri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan menurut dokter, dan tidak dapat melahirkan keturunan.

Poligami ini bukanlah kewenangan penuh suami akan tetapi atas dasar izin dari hakim pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Ayat 2 yang berbunyi: Pengadilan dapat memberi izin

²⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006). H. 16.

²⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *hukum perdata Islam (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)* (Jakarta: Kencana, 2006). H. 162.

kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam penjelasan Pasal ini dijelaskan bahwa sebelum memberikan putusan, Pengadilan melakukan pemeriksaan terkait syarat-syarat pada Pasal 4 dan 5 telah terpenuhi atau belum dan mengenai ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 3 Ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa pengadilan agama merupakan institusi yang mengesahkan kebolehan poligami bagi seorang. Kebolehan poligami dengan memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Undang-undang perkawinan Pasal 5 Ayat 1 yaitu:³⁰

- 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri istri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Persyaratan pada Pasal 5 ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi seluruhnya oleh seorang laki-laki yang akan berpoligami disebut juga persyaratan kumulatif sedangkan persyaratan yang ada pada Pasal 4 merupakan persyaratan yang hanya salah satu diantaranya harus dipenuhi oleh seorang laki-laki

³⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. H. 163.

untuk dapat mengajukan poligami ke pengadilan disebut juga persyaratan alternatif.³¹

Mengenai prosedur pelaksanaan poligami telah diatur dalam PP No. 9/1975 pada Pasal 41-43. Begitu juga Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang poligami yang terdapat pada Pasal 55 sampai Pasal 59. Pada Pasal 55 menyatakan bahwa:³²

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai 4 orang istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada Ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Sedangkan pada Pasal 56 KHI menyatakan bahwa:

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No.9 tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

³¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. H. 164.

³² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. H. 166.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan – alasan sebagaimana disebut dalam Pasal 4 UU perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 59 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Perkawinan juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan keizinan. Sehingga bagi istri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Pengadilan dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KIII). Pada sisi lain peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik poligami menjadi sangat menentukan bahkan dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami.

Aturan Aturan yang terdapat baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang perkawinan tidak jauh berbeda, yang mana hanya mengatur sebatas tata cara prosedur permohonan poligami.

d. Hikmah Poligami

Menurut Al-Jurjani dalam Andi Intan Cahyadi menjelaskan ada tiga hikmah yang dikandung poligami diantaranya:³³

- 1) Kebolehan poligami yang dibatasi sampai empat orang yang menunjukkan bahwa manusia sebenarnya terdiri dari empat campuran dalam tubuhnya. Jadi menurutnya, sangatlah pantas laki-laki itu beristri empat.
- 2) Batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki; pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri.
- 3) Bagi seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai waktu senggang selama tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.

Menurut al-Athar dalam bukunya *Ta'addud al-Zawzat* mencatat empat dampak negatif poligami.³⁴

- 1) Poligami dapat menimbulkan kecemburuan di antara para istri.
- 2) Menimbulkan rasa kekhawatiran istri kalau-kalau suami tidak dapat bersikap bijaksana dan adil.
- 3) Anak-anak yang lahir dari ibu yang berlainan sangat rawan perkelahian, permusuhan dan saling cemburu.
- 4) Kekacauan dalam bidang ekonomi. Bisa saja pada awalnya suami memiliki kemampuan untuk poligami, namun bukan

³³ Andi Intan Cahyani, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 5.2 (2018). H. 279.

³⁴ Andi Intan Cahyani. H. 79.

mustahil suatu saat akan mengalami kebangkrutan, maka yang akan menjadi korban akan lebih banyak.

3. Poligami di bawah tangan

Poligami merupakan praktik pernikahan yang memiliki lebih dari satu orang istri, poligami dalam konsep fikih secara umum dipahami sebagai seorang suami yang dalam waktu bersamaan mengumpulkan dua, tiga, atau empat istri sekaligus. Munculnya poligami tidak diketahui secara pasti bagaimana hal itu bisa terjadi, sebab poligami sudah dianggap sebagai tradisi yang wajar sebelum datangnya Islam. Terlepas dari hal tersebut terdapat juga masyarakat Indonesia yang melakukan poligami di bawah tangan karena menurut pemahaman mereka poligami di bawah tangan tidak dilarang dalam agama Islam, sehingga mengakibatkan muncul pemahaman jika poligami siri merupakan hal yang wajar dan boleh.³⁵

Perkawinan poligami di bawah tangan merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering diperdebatkan di kalangan masyarakat umum.³⁶ Adanya perkawinan poligami di bawah tangan ini tidak menggambarkan adanya kepastian hukum bagi generasi penerus baik dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Ini masalah kecil tapi sangat berdampak terhadap akibat hukum dari perkawinan poligami di bawah tangan tersebut. Sehingga timbul permasalahan yaitu

³⁵ Faridatus Sa'adah Inda Brilliant, Dwi Ari Kurniawati, "Kepastian hukum isbat nikah poligami siri dan status anak dari poligami siri pasca berlakunya sema nomor 3 tahun 2018," 6 (2024). H. 58.

³⁶ Masykurotus Syarifah. "Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, H. 29.

bagaimana perbandingan akibat hukum dan hak anak dalam pewarisan dengan adanya perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

Akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan dan hak anak dalam pewarisan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.³⁷ Mengenai pembahasan permasalahan yang ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan poligami di bawah tangan tersebut sah dan tidak sah, timbulnya dan adanya ketidakpastian dari suami yang tidak mampu untuk menjamin keperluan-keperluan hidup anak-anak mereka dan sikap suami yang tidak berlaku adil terhadap anak-anaknya, kedudukan dan status anak yang dilahirkan tidak sah. Hak dan kewajiban ada dan tidak ada dan dalam Hukum Islam yaitu adanya ketidakpastian dari suami yang tidak mampu untuk menjamin keperluan-keperluan hidup anak-anak mereka dan sikap suami yang tidak berlaku adil terhadap anak-anaknya. Mengenai hak anak dalam pewarisan secara otomatis ada/berhak sebagai ahli waris dan warisan tersebut diatur sesuai dan menurut hukum agama dan hukum adat yang berlaku.

Poligami di bawah tangan berarti pernikahan yang dilakukan tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga negara

³⁷ Masykurotus Syarifah., H. 30.

yang berwenang. Dalam hal ini, pernikahan tersebut tidak tercatat secara sah di mata negara dan tidak memiliki kekuatan hukum formal. Meskipun demikian, dalam praktiknya, sebagian pasangan memilih untuk menikah secara pribadi dan tidak mendaftarkannya karena berbagai alasan, seperti kerahasiaan, kesulitan administrasi, atau karena ingin menghindari biaya.

Mengingat masyarakat sudah menganggap bahwa perkawinan dibawah tangan adalah sah, apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, maka akibatnya banyak perkawinan dilakukan tanpa dicatatkan ke Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, atau di Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam. Perkawinan tanpa disaksikan dan dicatat/didaftarkan oleh pegawai KUA atau Capil inilah populer disebut Nikah bawah tangan (diam-diam/sembunyi) atau (Tidak disaksikan dan dicatat PPN dan tidak ada Buku Nikah). Berdasarkan pada kenyataan di masyarakat terjadinya kawin tidak tercatat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu:³⁸

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap akibat hukum kawin dibawah tangan.
- b. Letak geografis yang jauh dari perkotaan sehingga proses administrasi pencatatan perkawinan memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya yang besar.

³⁸ Masykurotus Syarifah. H. 30-31.

- c. Sistem berokrasi pencatatan yang dimuali lapisan bawah RT, Lurah, Camat, Puskesmas, KUA dianggap masyarakat mempersulit proses pencatatan.
- d. Adanya unsur keterpaksaan atau kesengajaan untuk merahasiakan perkawinan karena alasan tertentu.
- e. Pengetahuan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang peduli menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/negara.
- f. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru terdaftar pada pejabat pencatat nikah.
- g. Tidak ada izin dari istrinya dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang.
- h. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon istri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, kemudian dikawinkan secara diam-diam.
- i. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya,karenanya, anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- j. Poligami di bawah tangan merupakan bentuk perkawinan yang telah merupakan mode masa kini yang timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat Islam Indonesia mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.

4. *Maqasid Syariah*

a. *Pengertian Maqasid Syariah*

Sesuai ilmu bahasa etimologi, campuran kedua kata dari *maqasid al-syariah* yaitu *maqasid* yang memiliki berbagai jenis bentuk diantaranya *qashd*, *maqshad*, dan *qushud* yang menjadi turunan kata kerja dari *qashada yaqshudu* dan memiliki berbagai arti antara lain mengarah ke sesuatu, sasaran, benar, adil serta terbatas, searah, tidak berlebihan dan kekurangan.³⁹ Sesuai bahasa, definisi kaidah *maqasid* ialah arti kata *al-qawa'id al-maqasidiyah* yaitu kombinasi kedua kata *al-qawa'id* dan *al-maqasidiyah* yaitu membahas suatu kaidah yang menghasilkan permasalahan sasaran hukum keislaman dengan sifat umum. Berdasarkan bahasan lain, penulis telah menjelaskan bahwasanya kata *al-qawa'id* berbentuk jama' ataupun bermacam-macam melalui kata *al-qa'idah* sesuai definisi bahasa yang artinya dasar, prinsip ataupun pedoman umum.

Definisi *Maqasid Al-Syariah* ialah ketetapan dari makna dan tujuan terhadap hukum-hukum Allah. Sedangkan berdasarkan

³⁹ M. Ziqhri Anhar Nst dan Nurhayati Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5.1 (2022), 899–908 <<https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>>. H. 900.

istilahnya bahwa *Maqasid Al-Syari'ah* dari pernyataan Wahbah menerangkan sebagai sekumpulan arti ataupun tujuan yang ingin didapatkan bagi syara' dari seluruh ataupun beberapa permasalahan hukum, dan juga sebagai sasaran syari'at, dan juga dirahasiakan atas perencanaan masing-masing hukum syar'i yang memegang penuh kuasa syari'at, Rasul dan Allah SWT.⁴⁰

Maqasid Al-Syariah adalah bermakna sebagaimana makna hikmah, 'illah, niat atau pun *maslahah*. Disebut dalam bahasa lain bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* tidak hanya berkaitan dengan untuk apa suatu hukum ditetapkan, tetapi berkaitan pula dengan mengapa hukum itu ditetapkan. *Maqasid Al-Syariah* ada yang berkaitan dengan hikmah ditetapkannya hukum dan ada pula yang berkaitan dengan 'illah atau motif (*al-bā'ith*, *al-dā'i* atau *al-mu'aththir*) adanya hukum.⁴¹

b. Pembagian *Maqasid Syariah*

Berdasarkan Al-Syatibi menjelaskan seluruh ketetapan hukum terdiri dari lima bagian utama yang dikenal dengan *al-dhuriyat al-khamaah* dalam rangka membentuk hukum yang ditekankan dapat dipertahankan. Menjaga agama atau *hifzh al-din*, menjaga kejiwaan atau *hifzh al-nafs*, menjaga akal atau *hifzh al-'aql*,

⁴⁰ M. Ziqhri Anhar Nst dan NurhAyati. H. 900.

⁴¹ Abdul Helim, *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). H. 11.

menjaga turunan atau *hifzh al-nasl*, serta menjaga harta atau *hifzh al-nasl* adalah semua contoh dari *hifzh al-mal*.⁴²

Berbagai ulama memiliki perbedaan perspektif mengenai rentetan *al-dharuriyah al-khams*, dengan beberapa menempatkan *hifzh al-nafs* pertama, diikuti oleh *hifzh al-din*. Selain lima aspek *dharuri*, beberapa ulama fiqh memasukkan *hifzh al-'ird* (perlindungan kehormatan). Kemudian ada dua syarat lagi, yang disebut *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Tingkat pertama adalah *daruriyat*, diikuti oleh *hajiyat*, dan terakhir *tahsiniyat* yaitu sebagai berikut:⁴³

1) *Maslahah Dauriyat*

Dauriyat adalah kata yang berarti “mendesak, mendasar, dan harus dipenuhi kebutuhan”.

a) Memelihara Agama

Agama keperluan penting dan utama bagi manusia, maka penting dalam menjaga kelestarian dan kemaslahatannya. Cara memelihara agama adalah dengan menunaikan syariat sesuai akidah, beribadah yang tulus, dan berperilaku mulia hal ini harus dilaksanakan agar mencapai kemaslahatan kehidupan.

b) Memelihara Jiwa

Jiwa juga dijadikan sebagai keperluan utama yang harus dijaga, maka seluruh sesuatu yang dinilai menjadi

⁴² M. Ziqhri Anhar Nst dan NurhAyati. H. 901.

⁴³ M. Ziqhri Anhar Nst dan NurhAyati. H. 902.

wadah memelihara kejiwaan maka bersifat wajib, seperti kebutuhan pangan dalam memelihara tubuh, tidak melakukan pembunuhan antar manusia, dan lainnya. Kewajiban ini bertujuan dalam memelihara eksistensinya seorang manusia serta mewujudkan keamanan dan ketentraman hidup.

c) Memelihara Akal

Akal adalah anugerah Allah dengan memiliki akal manusia bisa menjalankan kehidupan sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu penting menjaga dan memelihara akal untuk meraih kemaslahatan. Tidak mengonsumsi miras dan narkoba adalah cara yang dapat dilakukan untuk memelihara akal.

d) Memelihara Harta

Harta adalah hal yang dibutuhkan dalam keperluan hidup manusia. Dalam Islam diajarkan cara yang baik dan benar untuk pencarian dan pengelolaan harta. Oleh karena itu dalam upaya pencarian harta dilarang melakukan tindakan-tindakan menyimpang diantaranya mencuri, korupsi, boros, dan hal-hal yang mengandung unsur tidak sesuai syariah.

e) Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan salah satu dari keperluan primer manusia. Keturunan adalah generasi yang disiapkan untuk memimpin di muka bumi selanjutnya. Di dalam Islam masalah pernikahan diatur dengan berbagai syarat dan Islam melarang perzinaan yang bisa menodai kemuliaan manusia.

2) *Maslaha Hajiyyat*

Hajiyyat diartikan sebagai kebutuhan. Jika kebutuhan hajiyyat terpenuhi maka mampu mencegah terjadinya kesulitan dalam mencapai keperluan *dauriyat*, tetapi apabila keperluan hajiyyat tidak dipenuhi maka tidak merusak keberadaan kebutuhan *dauriyat*. *Haujiyyat* sama artinya dengan kebutuhan sekunder. Sebagaimana contoh jika mendirikan sekolah merupakan upaya kebutuhan *dauriyat* tetapi tidak adanya pembangunan sekolah, pendidikan tidak akan terhentikan, namun memiliki bangunan sekolah dapat mendorong pertumbuhan pemenuhan kebutuhan *dauriyat*.

3) *Maslahah Tahsiniyat*

Tahsiniyat memiliki arti hal-hal penyempurna. Dalam hal ini *Tahsiniyat* merupakan penyempurnaan kebutuhan *dauriyat* dan *hajiyyat*. Maka dari itu keperluan ini sering diartikan kebutuhan tersier. Sebagaimana contohnya yaitu mempercantik masjid hal ini diperbolehkan selama tidak ada

keberatan dalam operasionalnya . meski memiliki sifat tersier aspek faedah tetap sebagai perbandingan pokok yang utama tidak berlawanan dengan nas Ketiga masalah diatas memiliki keterkaitan satu sama lain.

c. *Maqasid al-Syariah Jasser Auda*

1) Latar Belakang Jasser Auda

Jasser Auda adalah tokoh muslim kontemporer yang lahir pada 1966 dan memperoleh ilmu agama dengan belajar secara klasik di Masjid Jami' al Azhar, Kairo, Mesir. Kegiatan non-formalnya menghafal al Qur'an, mengkaji kitab-kitab hadits Bukhori dan Muslim (dengan penjelasan Ibnu Hajar dan al Nawawi), fiqh, isnad dan takhrij dan Ushul Fiqih. Sedangkan kegiatan formalnya, ia menempuh pendidikan di bidang Teknik hingga memperoleh gelar sarjana Teknik dari Universitas Kairo, Mesir. Kemudian pada tingkat yang sama (sarjana), ia tempuh di Universitas Islam Amerika, Amerika Serikat dalam bidang studi Islam.⁴⁴

Jasser Auda kemudian menempuh pendidikan strata-2 di kampus yang sama tempat ia memperoleh gelar sarjananya di Amerika Serikat hingga memperoleh gelar magister Perbandingan Mazhab. Tidak puas dengan memperoleh gelar

⁴⁴ Muhammad Baiquni Syihab, Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku "Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach" Jurnal Studi Vol. 15 No. 1 2023, H. 121.

Magister, ia kemudian melanjutkan studinya di strata 3 di Universitas Waterloo, Kanada. Hingga ia memperoleh gelar Ph.D. dalam bidang Analisis Sistem. Bahkan tidak hanya satu gelar Ph.D. yang ia peroleh, gelar Ph.D lain juga ia peroleh dari Universitas Wales Lampeter, Inggris, dalam bidang Teologi dan Studi Agama.

Bukan hanya jenjang pendidikan yang panjang dan tinggi saja yang ia peroleh, jabatan profesi yang adiguna pun ia duduki, yakni sebagai wakil ketua Pusat Studi Legislasi Islami dan Etika (Qatar Foundation), Qatar. Selain itu, juga sebagai Guru Besar Program Kebijakan Publik dalam Islam, Fakultas Studi Islam, Qatar Foundation, dan banyak lagi jabatan adiguna lainnya yang pernah ia jabati sebelum itu, maupun afiliasi terkini.

2) Fitur Pendekatan Sistem Jasser Auda

Jamal al-din ‘Atiyyah membagi kelompok kajian *maqasid al-syariah* menjadi tiga bagian. Kelompok pertama menganggap bahwa *maqasid al-syariah* adalah disiplin ilmu yang bersifat independen sehingga terlepas dari *ushul fiqh*. Kelompok kedua memposisikan *maqasid al-syariah* berada di tengah-tengah antara fiqh dan *ushul fiqh*. Kelompok ketiga menjadikan *maqasid al-syariah* sebagai hasil perkembangan dari *ushul fiqh*.

Dalam penerapan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, Jasser Auda membentuk seperangkat fitur yakni *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi dimensionality* serta *purposefulness*.⁴⁵

a) Watak Kognitif (*Cognitive nature*)

Cognitive nature adalah watak pengetahuan yang membentuk sistem hukum Islam. Fitur sistem kognitif ini mengusulkan sistem hukum Islam yang memisahkan wahyu dari kognisinya. Singkatnya, yakni pemilahan antara wahyu dan fikih. Hal ini berarti bahwa fikih digeser dari yang semula diakui sebagai pengetahuan ilahiah menuju kognisi atau pemahaman rasio manusia terhadap pengetahuan ilahiah. Sehingga, manusia dengan rasio atau akalnya dapat membedakan antara syariah dan fikih secara jelas yang selanjutnya berdampak pada ketiadaan pendapat fikih praktis yang diklaim sebagai pengetahuan ilahi.⁴⁶

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sistem hukum Islam adalah bangunan konseptual yang hadir sebagai perwujudan dari kognisi seorang faqih. Menurut teologi Islam, hukum Islam (*fiqh*) merupakan hasil dari ijtihad manusia terhadap nash. Ijtihad ini dilakukan untuk

⁴⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008). H. 12-15.

⁴⁶ Jasser Auda, H. 12.

mengungkap makna tersembunyi dan hasil praktis. Para teolog muslim serta ahli fiqh memberi penegasan bahwasanya Tuhan tidak boleh disebut ahli fiqh, sebab tidak ada apapun yang tersembunyi dari Allah Swt. Fiqh termasuk bagian dari kognisi atau idrak dan rasio (pemahaman) manusia. Fiqh juga dianggap sebagai wujud literal dari perintah Allah Swt., sehingga memerlukan persepsi baik.⁴⁷

b) Kemenyeluruhan (*Wholeness*)

Fitur sistem *wholeness* atau kemenyeluruhan berarti bahwa teori sistem memandang setiap relasi sebab akibat sebagai bagian dari keseluruhan. Menurut teologis dan logis, tingkat kehujjahan atau validitas dalil holistik/ *kulli* dianggap sebagai salah satu bagian dari *ushul fiqh*, para faqih pun memberi prioritas dalil tersebut diatas dalil tunggal atau parsial. Pemikiran yang sistematis dan holistik dalam *ushul fiqh* apabila dikembangkan, maka akan sangat berguna bagi filsafat hukum Islam. Pendekatan holistik juga bermanfaat bagi filsafat teologi Islam yaitu pengembangan dari yang semula berbahasa sebab akibat menuju ke bahasa yang lebih sistematis dan menyeluruh. Selain itu, pemikiran

⁴⁷ Jasser Auda, H. 13.

yang tersistem dan menyeluruh juga akan berguna bagi ilmu kalam dalam Islam.⁴⁸

Fitur sistem *wholeness* mencoba untuk membenahi kelemahan *ushul fiqh* klasik selama ini yang menggunakan pendekatan reduksionis dan juga atomistik. Atomistik merupakan pendekatan yang hanya melihat satu *nash* saja dalam penyelesaian suatu kasus. Pendekatan ini menghiraukan *nash-nash* lain yang masih berkaitan dengan kasus tersebut.

Jasser Auda menawarkan prinsip holisme atau pentingnya membaca sesuatu sebagai sebuah “sistem” yakni dibaca secara menyeluruh. Sebuah sistem dibaca secara keseluruhan (utuh), tidak hanya per bagian. Karena antara bagian satu dengan bagian lainnya saling berkaitan dan juga memiliki sebab-akibat/ kausalitas sehingga bagian-bagian tersebut tidak boleh dibaca secara parsial. Jasser Auda berargumentasi bahwasanya penting dalam *ushul fiqh* mempunyai prinsip dan cara berpikir holistik atau menyeluruh, disebabkan hal tersebut berperan dalam pembaruan kontemporer.⁴⁹

c) Keterbukaan (*Openness*)

⁴⁸ Jasser Auda, H. 13.

⁴⁹ Jasser Auda, H. 14.

Jasser Auda menyatakan bahwasanya sistem hukum Islam adalah sistem terbuka. Menurut hukum Islam prinsip openness ini merupakan hal yang penting. Argumentasi yang mengatakan bahwasanya pintu ijtihad bersifat tertutup, maka hukum Islam akan statis.

Sedangkan ijtihad adalah suatu hal penting dalam fiqh, maka dari itu para ahli hukum memiliki kemampuan dalam pengembangan mekanisme dan metode tertentu dalam menyikapi suatu permasalahan baru. Mayoritas mazhab fiqh setuju atas argumen bahwasanya ijtihad adalah sebuah keharusan hukum Islam, sebab nash memiliki sifat khusus dan terbatas, sementara itu peristiwa tidak terbatas.

Keterbukaan memiliki fungsi berupa memperdalam cakupan 'urf/ kebiasaan. Dahulu, 'urf bermaksud sebagai akomodasi adat kebiasaan yang mempunyai perbedaan dengan Arab. Saat itu, prioritasnya adalah pada waktu, tempat, dan wilayah. Namun, saat ini 'urf diprioritaskan pada pandangan dunia serta wawasan keilmuan faqih, berdampak pada hukum Islam yakni berkurangnya literalisme, dan juga membuka peluang masuknya ilmu-ilmu sosial, budaya bahkan ilmu alam. Keterbukaan dalam hukum Islam juga bisa membuka pembaruan diri terhadap

ilmu lain, misalnya adalah ilmu filsafat, yang mana akan membentuk faqih menjadi seorang yang kompeten.

Metodologi ushul fiqh melakukan perkembangan terhadap mekanisme untuk berhadapan dengan fenomena baru. Pandangan dunia harus semakin memiliki daya kualitas (kompeten) yakni dibangun atas basis ilmiah, agar hukum Islam diberikan kelenturan dalam menghadapi berbagai kondisi yang cepat berubah. Sebab itu, keterbukaan menjadi salah satu fitur yang berguna dalam mengembangkan serta menganalisa sistem maupun sub sistem *ushul fiqh* dengan kritis.⁵⁰

d) Hierarki yang Saling Mempengaruhi (*Interrelated Hierarchy*)

Ciri dari suatu sistem yakni mempunyai struktur hierarki. Suatu sistem terbentuk dari sub-sub yang lebih kecil (terletak di bawah). Jalinan interrelasi menjadi penentu tercapainya sebuah tujuan dan fungsi. Upaya dalam pembagian sistem yang utuh menjadi bagian yang lebih kecil termasuk dalam proses memilah perbedaan dan persamaan berbagai bagian. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, begitu juga sebaliknya.

⁵⁰ Jasser Auda, H. 14.

Jasser Auda berpendapat bahwasanya *maqasid* adalah tujuan yang memperhadapkan antar satu aliran dalam *fiqh* dan aliran lainnya. Disitulah terbentuklah wilayah titik temu antara sesama aliran *fiqh* yang hadir. Maka, melakukan pendekatan hukum Islam melalui metode *maqasid* merupakan cara aman agar tidak terperangkap pada *nash* saja atau pendapat tertentu. Akan tetapi berpedoman pada prinsip umum yang bisa mempersatukan satu muslim dengan muslim lain, sehingga umat Islam dianggap memiliki kemampuan dalam *problem solving* yang selama ini menjadi tantangan bersama.⁵¹

Interrelated hierarchy memperbaiki dua dimensi *Maqasid al-syariah*. Pertama yakni memperbaiki jangkauan *maqasid*. Fitur *interrelated hierarchy*, secara hierarki memiliki klasifikasi *maqasid* diantaranya adalah *maqasid* umum yang menelaah seluruh bagian hukum Islam, selanjutnya *maqasid* khusus yang menelaah seluruh isi bab dari hukum Islam tertentu, dan *maqasid* partikular yaitu turunan suatu *nash* atau hukum tertentu.

Menganalisis secara hierarki merupakan suatu pendekatan yang umum diantara metode sistematis maupun dekomposisi. Kajian seperti ini terpacu pada teori

⁵¹ Jasser Auda, H. 14.

kategorisasi dalam ilmu kognisi. Kategorisasi yang dimaksud adalah menyusun entitas-entitas yang terpisah menjadi satu grup atau berdasar pada kategori yang sama. Hal ini termasuk aktivitas kognitif yang paling mendasar, yakni manusia memahami informasi yang ia terima, selanjutnya membuat generalisasi serta prediksi, pemberian nama dan penilaian item-item maupun ide-ide.

e) **Multidimensionalitas (*Multi-dimensionality*)**

Suatu sistem bukanlah suatu yang tunggal. Namun, berisikan beberapa bagian yang saling berhubungan. Sebuah sistem terdapat struktur yang koheren di dalamnya. Sebab suatu sistem berisi bagian-bagian yang cukup rumit, maka ia mempunyai cakupan dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan sama halnya dengan sebuah sistem. Hukum Islam merupakan sistem yang mempunyai bermacam dimensi.⁵²

Prinsip tersebut dipakai oleh Jasser Auda dalam melakukan kritisi asal pemikiran *binary opposition* dalam hukum Islam. Auda berpendapat bahwasanya dualitas antara *qath'i* dan *zhanni* telah mendominasi dalam metodologi penetapan hukum Islam, selanjutnya muncullah istilah *qath'iyu al-dilalah*, *qath'iyu as-subut*, *qath'iyu*

⁵² Jasser Auda, H. 14.

al-manthiq. Paradigma *binary opposition* harus dihilangkan agar terhindar dari mereduksi metodologis, serta menengahi beberapa dalil yang terdapat unsur menentang dengan mengutamakan aspek maqasid atau tujuan utama hukum. Contohnya adalah perbedaan dalil dalam sunnah tentang ibadah yang muncul sehendaknya dipandang melalui sisi *maqasid li taysir*, perbedaan dalam hadis yang berhubungan dengan 'urf harus dilihat dari maqasid dari *universality of law* serta keberadaan nash sehendaknya dilihat sebagai penetapan hukum yang bersifat gradual.

Observasi filosofis yang terkenal condong memiliki pikiran berkonteks satu dimensi dan dua tingkatan. Fenomena maupun ide dengan tendensi yang bertentangan, seringkali dilihat menggunakan konteks satu dimensi saja sehingga nampak saling bertentangan yang terlihat seperti sebuah pertandingan yakni ada yang kalah dan ada yang menang. Fenomena atau ide dalam observasi biasanya digambarkan dengan istilah yang berlawanan misalnya agama dan sains, empirik dan rasional, fisik dan metafisik, realis dan nominalis, deduktif dan induktif, universal dan spesifik, kolektif dan individual, dan lain sebagainya.⁵³

⁵³ Jasser Auda, H. 14.

Teori ini mempunyai dua konsep utama ketika melihat suatu sistem secara multidimensi yakni pangkat dan tingkatan. Pangkat merupakan representasi dari banyaknya dimensi dalam bidang yang dibahas. Sedangkan, tingkatan sebagai representasi dari banyaknya level/ kadar proporsionalitas yang kemungkinan ada pada suatu dimensi.

f) Kebermaksudan (*Purposefulness*)

Tujuan pada teori sistem terbagi menjadi *goal* atau *al-hadaf* dan *purpose* atau *al-ghayah*. Kebermaksudan atau *purpose* dan tujuan atau *goal* merupakan fitur-fitur umum dalam teori sistem. Gharajedaghi menganggap bahwa suatu sistem sebagai sistem yang serba bertujuan atau berarti mempunyai fitur kebermaksudan. Apabila sistem tersebut mencapai hasil yang sama dengan cara yang berbeda pada lingkungan sama, dan mencapai hasil yang berbeda dalam lingkungan yang sama atau lingkungan berbeda-beda. Fitur sistem ini ditujukan pada sumber primer (al-Qur'an dan Hadits) dan sumber rasional diantaranya *qiyas*, *istihsan*, dan sebagainya.⁵⁴

⁵⁴ Jasser Auda, H. 15.

Jasser Auda berpendapat mengenai realisasi *maqasid* merupakan landasan penting dan mendasar bagi sistem hukum Islam. Dalam penggalian *maqasid* harus merujuk pada *nash* (al-Qur'an dan Hadits), tidak pada pendapat atau fikiran para ahli hukum. Sebab itu, dalam mewujudkan *maqasid* menjadi titik ukur atas suatu validitas setiap *ijtihad*, tanpa menghubung-hubungkannya dengan kecondongan atau mazhab tertentu. Tujuan dari ditetapkannya hukum Islam harus merujuk pada nilai maslahat masyarakat sekitarnya.⁵⁵

B. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun akan dipaparkan penelitian terdahulu berikut ini:

1. Tesis Dinar Fathi Mahartati Pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020 yang berjudul Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami di bawah Tangan Perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt. P/2018/PA.Sby). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengadilan Agama baik Tulungagung maupun Surabaya keduanya mempertimbangkan keabsahan perkawinan dari para pemohon, namun

⁵⁵ Jasser Auda, H. 15.

Pengadilan Agama Surabaya lebih berpijak pada pertimbangan yuridis pada Pasal 8 dan 9 aturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sedangkan Pengadilan Agama Tulungagung yang dalam penetapannya mengabulkan permohonan berpijak pada pertimbangan seluruh aspek baik dari yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu ketentuan KHI pada Pasal 14-30, pendapat ulama serta kemaslahatan anak. 2) Dasar pertimbangan majelis hakim kedua pengadilan agama dalam perspektif *maqasid syariah* menunjukkan bahwa dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang mengabulkan lebih membawa kemaslahatan daripada penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya. Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung bertujuan perlindungan terhadap institusi keluarga dan kemaslahatan anak dalam keluarga yang pada akhirnya berpengaruh bagi kemajuan bangsa.⁵⁶

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan, dimana:

- a. Perbedaannya yaitu pada subjek penelitian, Dinar Fathi Mahartati melakukan penelitian terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt. P/2018/PA.Sby) sedangkan penelitian peneliti terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh.
- b. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang penetapan asal-usul anak hasil poligami di bawah tangan.

⁵⁶ Dinar Fathi Mahartati, "Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt. P/2018/PA.Sby)," Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. H. 112.

2. Tesis Wisnu Rustam Aji Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Atambua-NTT). Analisis penelitian menunjukkan bahwa jika orang tua anak yang lahir di luar perkawinan menyatakan pernikahan mereka tidak tercatat di hadapan pejabat yang berwenang, anak tersebut memiliki hak-hak yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan sah. Namun, jika orang tua anak tersebut tanpa ikatan perkawinan, anak tersebut tetap memiliki hak-hak yang dijamin sebagai anak meskipun status hukumnya berbeda dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Status asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan memiliki dampak terkait status hukum, nasab (keturunan), wali nikah, hak waris dan nafkah. Dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perkawinan yang sah, diharapkan permasalahan terkait status asal-usul anak dapat diminimalisir di masa yang akan datang. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak anak, serta membangun masyarakat yang bertanggung jawab dalam menjalankan institusi perkawinan.⁵⁷

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan, dimana:

⁵⁷ Syaf Janki Dausat, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Asal-Usul Anak Biologis Di Luar Pencatatan Nikah (Studi Putusan Nomor 133/PDT.P/2022/PA.YK)," Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2023. H. 99.

- a. Perbedaannya yaitu pada subjek penelitian, Wisnu Rustam Aji melakukan penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Atambua-NTT) sedangkan penelitian peneliti terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh.
 - b. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang penetapan asal-usul anak.
3. Jurnal Studi Hukum Islam Volume 11, Nomor 2, 2022 oleh Erkham Maskuri yang berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami di bawah tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb). Salah satu akibat perkawinan poligami di bawah tangan adalah menjadikan anak yang lahir dari perkawinan itu tidak memiliki hubungan dengan orang tuanya. Agar anak tersebut dapat di akui secara hukum negara maka dapat di tempuh melalui permohonan asal-usul anak ke pengadilan agama.

Penetapan asal-usul anak adalah suatu penetapan yang di tetapkan oleh hakim pengadilan mengenai status anak dan hubungannya dengan kedua orangtuanya. Pemohon sebelumnya sudah mengajukan permohonan isbat perkawinan namun tidak dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ambarawa. Dengan dasar itu Hakim pada putusan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb menyebut perkawinan pemohon dengan suaminya adalah perkawinan fasid, maka anak yang lahir dari perkawinan

tersebut tidak diakui sebagai “anak sah”, tetapi hanya “anak” dari ibunya sebagai pemohon dengan suaminya.

Meskipun penyebutan kata “dengan suami” pada putusan hakim ada kesan ambigu dan tidak konsisten dengan tidak dikabulkannya isbat perkawinan pemohon dengan suaminya, terbitnya putusan Hakim ini lebih melihat pada apa yang disebutkan dalam kitab fiqh dan atas pertimbangan kemaslahatan dan hak-hak anak serta berpijak pada keabsahan perkawinan pemohon yang dilakukan secara agama Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.⁵⁸

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan, dimana:

- a. Perbedaannya yaitu pada subjek penelitian, Wisnu Rustam Aji melakukan penelitian terhadap Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb sedangkan penelitian peneliti terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh.
 - b. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang penetapan asal-usul anak poligami di bawah tangan.
4. Jurnal Universitas Buana Perjuangan Karawang E-ISSN : 2798-2580 tahun 2022 oleh Lia Amaliya yang berjudul Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari

⁵⁸ Erkhani Maskuri, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb),” H. 24.

Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang). Berdasarkan hasil penelitian jumlah perkara permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2018 sebanyak 24 perkara, tahun 2019 sebanyak 72 perkara, dan tahun 2020 sebanyak 51 Perkara.

Pelaksanaan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Karawang, baik yang bersifat voluntair ataupun contentius, pada dasarnya sama dengan perkara-perkara lainnya, yaitu pihak yang berkepentingan sebagai subjek hukum mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum di mana anak atau wali anak tersebut bertempat tinggal. Tentunya permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan syarat formil gugatan/permohonan, yakni adanya identitas, fundamentum petendi/posita dan petitum. Akibat hukum dari penetapan asal usul anak adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 KUH Perdata, bahwa dengan adanya pengakuan anak diluar kawin, maka timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin itu dengan bapak dan ibunya sebagai anak yang sah lainnya.⁵⁹

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan, dimana:

- a. Perbedaannya yaitu pada subjek penelitian, Wisnu Rustam Aji melakukan penelitian di Pengadilan Agama Karawang sedangkan penelitian peneliti terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh.

⁵⁹ Lia Amaliya, "Penetapan Asal Usul Anak sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karawang)," H. 388.

- b. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang penetapan asal-usul anak.
5. Jurnal Supremasi Volume 13 Nomor 1 Tahun 2023 oleh Abdul Hakam Sholahuddin, Ridho Tiar Prawira, Erifendi Churniawan, yang berjudul Penolakan Permohonan Asal-Usul Anak Dari Pasangan Nikah Siri. Adapun hasil penelitian adalah status perkawinan siri menurut hukum positif Indonesia dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan. Maka dari itu, putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Blitar tanggal 12 Januari 2022 Nomor: 0039/ Pdt.P/2022/PA.BL mengenai Penolakan Permohonan Asal Usul Anak hasil Poligami Nikah Siri/Poligami di bawah tangan, sudah sesuai. Putusan hakim terhadap pembatalan kedudukan istri akibat perkawinan siri berimplikasi terhadap kedudukan anak hasil pernikahan siri. Penolakan penetapan asal-usul anak dalam perkara tersebut tentunya akan merugikan anak karena dianggap tidak sah dan hanya memiliki garis keturunan dari jalur Ibu. Namun demikian, pemerintah telah memberikan upaya perlindungan hukum terkait kepastian status anak melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012.⁶⁰

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan, dimana:

- a. Perbedaannya yaitu pada subjek penelitian, Wisnu Rustam Aji melakukan penelitian terhadap Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 0039/ Pdt.P/2022/PA.BL sedangkan penelitian peneliti

⁶⁰ Abdul Hakam Sholahuddin, Ridho Tiar Prawira, dan Erifendi Churniawan, "Penolakan Permohonan Asal-Usul Anak dari Pasangan Nikah Siri," Jurnal Supremasi, 13.1 (2023). H. 132.

terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor:
81/Pdt.G/2020/PA.Sbh.

- b. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang penetapan asal-usul anak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini diperkirakan selama satu bulan, mulai bulan November 2024 sampai dengan bulan Maret 2025. Waktu tersebut digunakan mulai dari pengajuan proposal sampai pembuatan laporan hasil penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Sibuhuan. Lokasi ini dipilih berdasarkan data yang akan digali yaitu Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh Tentang penetapan asal usul anak hasil poligami di bawah tangan perspektif *maqasid syariah* Jasser Auda.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dokumen (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen berupa putusan maupun buku-buku yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini kemudian dianalisis, untuk memperoleh informasi tersebut penulis melakukan studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh Tentang penetapan asal usul anak hasil poligami di bawah tangan perspektif *maqasid syariah* Jasser Auda.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori

hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas, penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.⁶¹

C. Unit Analisis/ Subjek Penelitian

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Unit analisis merupakan prosedur pengambilan sampel yang di dalamnya mencakup sampling dan satuan kajian. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya. Unit analisis yang berupa manusia dapat berarti manusia sebagai individu, keluarga, kelompok/organisasi, komunitas dan masyarakat.

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan kemudian menganalisa secara sistematis terhadap putusan dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sibuhuan dalam menyelesaikan perkara penetapan asal usul anak hasil poligami di bawah tangan perspektif *maqasid syariah*.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan sumber untuk memperoleh keterangan penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian

⁶¹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020). H. 47-48.

adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum ini berupa peraturan Perundang-undangan, sumber hukum primer lainnya yaitu catatan-catatan resmi atau *risalah* dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan daerah, sumber data primer lainnya yaitu putusan hakim. Dalam hal ini sumber data primer yang digunakan adalah

- a. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. Putusan Pengadilan Agama

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Selain itu data sekunder merupakan data pendukung atau pelengkap dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari hasil wawancara oleh hakim yang menangani perkara nomor Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh serta buku-buku maupun hasil karya lain yang substansinya relevan dengan tesis ini.

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

E. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.

Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 pendekatan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*),
2. Pendekatan kasus (*case approach*),
3. Pendekatan historis (*historical approach*),

4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum tidak menyebut pendekatan dalam penelitian hukum normatif tetapi pendekatan dalam penelitian hukum artinya untuk semua jenis penelitian hukum.⁶²

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum ini yang merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus mengkaji Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan yang menangani perkara nomor Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh guna untuk mengetahui penetapan asal usul anak hasil poligami di bawah tangan, serta dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Analisis data adalah proses pengolahan data yang sudah terkumpul dengan jalan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyinkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Dalam tesis ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah suatu teknik analisis yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul secara utuh sebagaimana adanya kemudian menarik kesimpulan.

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan kemudian menganalisa secara sistematis terhadap putusan dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor:

⁶² Muhaimin. H. 56.

81/Pdt.G/2020/PA.Sbh dalam menetapkan asal usul anak hasil poligami di bawah tangan.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Tahap ini merupakan awal dari penelitian. Peneliti mengumpulkan data penetapan asal usul anak hasil poligami di bawah tangan perspektif *maqasid syariah*.

2. Reduksi data

Tahap ini difokuskan pada proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang dihasilkan dari proses pengumpulan data yang nantinya data akan disesuaikan dengan kebutuhan dan fokus penelitian. Peneliti akan melakukan pemisahan hal-hal penting dan tidak penting sehingga data yang terkumpul lebih terfokus pada tujuan penelitian. Reduksi data akan berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi atau bagian-bagian. Selain itu juga sebagai bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi pada langkah selanjutnya.

3. Penyajian data

Langkah penting berikutnya dalam teknik pengumpulan data kualitatif adalah penyajian data. Sederhananya penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Verifikasi dan Kesimpulan

Langkah yang terakhir adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dikemukakan dimuka masih bersifat sementara, dan akan berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kemudian kamu dapat membuat diagram tema untuk memfokuskan diri pada apa yang muncul dan mengaitkan tema-tema, setelah tersusun kemudian membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.

Data yang diolah kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif induktif. Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Sementara induktif merupakan analisis yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya

peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dari, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sibuhuan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Sibuhuan yang berkedudukan di Sibuhuan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2016. Bahwa Daerah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan meliputi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dan berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan di Medan. Pengadilan Agama memiliki kewenangan baru sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya. Kewenangan tersebut adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari'ah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya (justiciabel).

2. Proses Berdirinya Pengadilan Agama Sibuhuan

Pengadilan Agama Sibuhuan telah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr.H. M. Hatta Ali,. S.H.,

M.H, bersamaan dengan persemian operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada tanggal 30 Oktober 2018, Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan (A. Syarkawi, S.Ag.,MH) dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, yaitu Bapak Drs. M. Taufiq H. Z., M.H.I. Ditempat dan hari yang bersamaan, Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan telah melantik Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh jajaran pegawai Pengadilan Agama Sibuhuan. Rabu, 31 Oktober 2018, Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan beserta seluruh jajaran telah mulai kegiatan operasionalisasi dengan mengikuti Acara Pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, Acara Temu Ramah Pengadilan Agama Sibuhuan dan Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan Bupati Padang Lawas beserta unsur Muspida bertempat di Rumah Dinas Bupati Padang Lawas.

3. Kedudukan Awal Pengadilan Agama Sibuhuan

Pada awal mula berdirinya Pengadilan Agama Sibuhuan berkedudukan di Gedung Nasional Kabupaten Padang Lawas yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 4 Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Baumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Kode Pos 22763. Penempatan Gedung Nasional ini berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Gedung antara Bupati Padang Lawas H. Ali Sutan Harahap dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Drs. M.

Taufiq H. Z., MH. No. 010/6137/2017 tanggal 4 Desember 2017. Pinjam pake gedung tersebut sampai berdirinya gedung Pengadilan Agama Sibuhuan.

4. Kedudukan Terkini

Pada tanggal 26 Juni 2023, Pengadilan Agama Sibuhuan resmi beroperasi pada gedung baru yang berlamatkan pada Jalan Kihajar Dewantara, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Penempatan Gedung Nasional ini berdasarkan Berita Acara Serah Terima Gedung pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 antara Penyedia gedung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sibuhuan W2-A22-/636/PL.01/V/2023 dan diketahui oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam Surat Izin Penggunaan Gedung Sebelum Peresmian dengan nomor surat W2-A/1153/KS.00/V/2023. Berdasarkan hal-hal tersebut merupakan kedudukan terkini Gedung Pengadilan Agama Sibuhuan.

5. Langkah-Langkah Berperkara di Pengadilan Agama Sibuhuan

Perkara penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/Pa.Sbh mengenai asal usul anak hasil poligami di bawah tangan, hakim akan mempertimbangkan sejumlah dasar hukum dan fakta-fakta yang ada untuk memutuskan status anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Proses pengajuan permohonan asal-usul anak hasil poligami di bawah tangan di Pengadilan Agama Sibuhuan akan mengikuti prosedur yang diatur dalam hukum acara peradilan agama di

Indonesia, khususnya dalam hal perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, termasuk status anak. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil dalam pengajuan permohonan tersebut

a. Persiapan Dokumen dan Bukti

Sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Sibuhuan, pihak yang mengajukan permohonan (baik itu orang tua atau pihak lain yang berkepentingan) perlu mempersiapkan dokumen dan bukti yang relevan untuk memperkuat permohonannya. Beberapa dokumen yang diperlukan antara lain:

- 1) Surat permohonan yang memuat tujuan dan dasar hukum untuk mengajukan permohonan asal-usul anak.
- 2) Akta kelahiran anak (jika ada), sebagai bukti identitas dan kelahiran anak.
- 3) Bukti pernikahan, misalnya dokumen yang menunjukkan adanya pernikahan poligami, meskipun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di pengadilan agama atau negara.
- 4) Saksi-saksi yang dapat menguatkan pernyataan tentang keberadaan pernikahan dan status anak.
- 5) Dokumen pengakuan dari suami atau ayah terhadap anak, jika ada.

b. Pengajuan Permohonan ke Pengadilan Agama

Setelah dokumen dan bukti-bukti yang diperlukan disiapkan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dengan cara berikut:

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Sibuhuan, yang berisi permintaan untuk penetapan asal-usul anak dari pernikahan poligami yang dilakukan tidak tercatat.
- 2) Permohonan ini akan mencantumkan identitas pihak yang mengajukan (misalnya ibu atau keluarga anak), serta informasi terkait pernikahan yang dilakukan tidak tercatat.
- 3) Pemohon harus menjelaskan bahwa anak tersebut lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi atau sah menurut hukum negara, namun ingin mendapatkan pengakuan asal-usul anak berdasarkan hukum Islam.

c. Pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama

Setelah permohonan diterima, pihak yang mengajukan permohonan akan diminta untuk mendaftar perkara tersebut di Pengadilan Agama Sibuhuan. Pada tahap ini, pihak pengadilan akan:

- 1) Menerima surat permohonan dan dokumen pendukung lainnya.
- 2) Menetapkan nomor perkara untuk memulai proses persidangan.

d. Persidangan dan Pemeriksaan Perkara

Setelah perkara terdaftar, Pengadilan Agama akan menjadwalkan persidangan. Dalam proses persidangan, hakim akan:

- 1) Memanggil pemohon (orang yang mengajukan permohonan) dan pihak yang berperkara (misalnya ayah anak, atau pihak lain yang berkepentingan).
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan, termasuk akta kelahiran anak, dokumen pernikahan, serta saksi-saksi yang dapat mendukung pernyataan tentang keberadaan pernikahan dan pengakuan ayah terhadap anak.
- 3) Jika diperlukan, hakim dapat memanggil saksi-saksi untuk memberikan keterangan terkait pernikahan dan asal-usul anak.
- 4) Hakim juga akan mendengarkan argumen dari pihak yang bersengketa dan pihak terkait, seperti pihak yang mengajukan permohonan atau pihak yang menanggapi permohonan tersebut.

e. Pertimbangan Hakim

Setelah persidangan, hakim akan mempertimbangkan beberapa hal untuk memutuskan permohonan tersebut, antara lain:

- 1) Keabsahan pernikahan: Apakah pernikahan poligami tersebut sah menurut hukum Islam, meskipun tidak tercatat secara resmi di negara.
- 2) Pengakuan anak: Apakah ayah secara jelas mengakui anak tersebut sebagai anak sah.
- 3) Kepentingan anak: Hak anak untuk diakui sebagai anak sah yang memiliki hak waris, nafkah, dan hak-hak lainnya.

- 4) Bukti yang ada: Bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan pihak terkait, serta keterangan dari saksi-saksi.

f. Putusan Pengadilan

Setelah mempertimbangkan bukti dan keterangan yang ada, hakim akan mengeluarkan putusan mengenai asal-usul anak. Putusan ini dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengakuan status anak: Apakah anak tersebut diakui sebagai anak sah dari pernikahan yang dilakukan tidak tercatat atau tidak.
- 2) Hak waris: Menyatakan apakah anak tersebut berhak mewarisi harta dari ayahnya atau tidak.
- 3) Hak-hak lainnya: Memutuskan hak-hak anak terkait nafkah, pengakuan sosial, dan perlindungan hukum lainnya.

g. Eksekusi Putusan

Jika putusan pengadilan mengabulkan permohonan pemohon, maka putusan tersebut dapat dilaksanakan, yang dapat mencakup:

- 1) Pengakuan sah status anak.
- 2) Pencatatan anak dalam dokumen resmi, misalnya akta kelahiran yang menyebutkan ayahnya.
- 3) Penetapan hak-hak anak, seperti hak waris, nafkah, dan hak lainnya.

Jika putusan ditolak, pemohon dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama jika merasa keputusan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Temuan Khusus

1. Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami di bawah tangan Dalam Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Proses pengajuan permohonan asal-usul anak hasil poligami di bawah tangan di Pengadilan Agama Sibuhuan dimulai dengan penyusunan permohonan, disertai bukti yang relevan. Kemudian, perkara didaftarkan di Pengadilan Agama dan dilanjutkan dengan persidangan, di mana hakim akan memeriksa bukti, mendengarkan saksi, dan mempertimbangkan keabsahan pernikahan serta hak anak. Setelah itu, hakim akan memberikan putusan yang mengatur status anak dan hak-haknya. Putusan ini dapat dieksekusi jika dikabulkan, atau diajukan banding jika ditolak.

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Asal Usul Anak antara Pemohon dan Termohon. Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh, tanggal 18 Maret 2020.

Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Islam di Rumah abang angkat Pemohon pada tanggal 17 Januari 2014 di Desa Gunung Manaon, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten

Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dengan dan dihadiri 2 (dua) orang Saksi Nikah dengan Mas kawin berupa cincin seberat 2 gram. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus sebagai Janda sedangkan Termohon berstatus sebagai Pria beristri. Dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak lahir di Sibuhuan, tanggal 31 Juli 2014.

Sampai dengan saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon dan Termohon, serta tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Barumun karena terkendala izin dari istri sah Termohon, sehingga pernikahan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah. Adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul ini adalah agar terpenuhinya hak-hak anak yang dilahirkan dan dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas serta dilindungi oleh hukum.

Anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya. Bahwa Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, kiranya berkenan memberi Putusan Menetapkan anak bernama Anak Perempuan

(± 6 tahun) Lahir di Sibuhuan tanggal 31 Juli 2014, yang bertempat tinggal di Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas adalah anak dari Pemohon dengan Termohon.

Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan dan Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukannya tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Pemohon untuk menyelesaikan perkara asal usul anak ini secara kekeluargaan, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya.

Pemohon dan Termohon tidak menempuh proses mediasi, karena perkara asal usul anak termasuk kepada perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh, tanggal 18 Maret 2020, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya.

Selanjutnya, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan tanggal 24 Maret 2020 yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon seluruhnya, serta Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan asal usul

anak oleh Pemohon tersebut. Di muka persidangan para pemohon mengajukan beberapa bukti yang memperkuat permohonan mereka berupa surat-surat yaitu : Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P.1), potokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon (P.2), potokopi Surat Pernyataan telah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 17 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon (P.3). Selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: saksi 1 merupakan abang kandung pemohon, dan saksi 2 merupakan teman Pemohon.

Berdasarkan dari pengakuan para saksi yang dihadirkan diketahui bahwa Pemohon telah melangsung pernikahan secara Agama Islam dengan Termohon pada tanggal 17 Januari 2014 di Kecamatan Barumon Tengah, namun saksi tidak menghadiri acara pernikahan tersebut, tetapi saksi mendapat pengakuan langsung dari Termohon, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon Tengah. Sepengetahuan saksi anak yang bernama Anak Perempuan tersebut, benar anak Pemohon dan Termohon yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, karena pihak keluarga Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dengan Termohon lantaran pada saat itu Pemohon berstatus janda dan Termohon berstatus mempunyai istri.

Saksi ikut mendampingi Pemohon pada saat melahirkan anaknya dan pada saat itu antara Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama sebagai suami istri. Setelah melahirkan anak tersebut antara Pemohon

dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon bersama anaknya dan saksi tidak mengetahui apakah Termohon masih mengirimkan biaya hidup untuk anak Pemohon dan Termohon. Tidak ada masyarakat yang keberatan atas permohonan asal usul anak tersebut, lantaran anak tersebut benar anak Pemohon dan Termohon dan juga Pemohon telah menjaga dan mendidik anak tersebut dengan baik, meskipun pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak tercatat.

Selama ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Asal Usul anak adalah untuk pengurusan akte kelahiran anak Pemohon. Sebelum memutus suatu perkara, hakim memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan serta fakta-fakta hukum dalam persidangan. Majelis hakim Pengadilan Agama Sibuhuan juga memperhatikan:

- a. Berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mempunyai kepentingan dengan perkawinan itu dan mempunyai hak untuk mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Sibuhuan, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima.
- b. Dalil permohonan Pemohon pada pokoknya agar anak yang bernama Anak Perempuan ditetapkan sebagai anak kandung dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon, lantaran Pemohon kesulitan dalam

mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir dari pernikahan yang tidak tercatat.

- c. Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang membenarkan permohonan Pemohon, serta menyatakan tidak keberatan atas asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon.
- d. Untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.10. serta dua orang saksi.
- e. Bukti surat berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti.
- f. Bukti surat P.1, dan P.2, adalah fotocopy syah dari Akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu karena itu surat-surat tersebut merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1868, 1870 KUH Perdata).
- g. Bukti P.3, adalah fotokopy surat dibawah tangan, dimana bukti tersebut baru bisa bernilai alat bukti apabila diakui oleh para pihak yang ikut menandatangani surat tersebut dan terhadap alat bukti P.3 tersebut kebenaran isi dari surat tersebut telah diakui oleh pihak yang menandatangani surat tersebut, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

- h. Saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.
- i. Keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai posita adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berpendapat bahwa meskipun pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Tengah, namun asal usul anak yang bernama Anak Perempuan adalah anak hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilakukan secara agama Islam. Oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut (Anak Perempuan), adalah dari atau akibat perkawinan yang tidak tercatat, maka Hakim Tunggal berpendapat meskipun demikian, anak tetap harus mendapatkan perlindungan hukum, “anak berhak mengetahui orang tuanya”, sehingga terwujud tujuan hukum Islam “*hifdlun nasl*” melalui akta kelahiran dan penetapan asal-usul anak, sebagaimana Putusan MK Nomor 46/PUU-

VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang menguji terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/Pa.Sbh Tentang Asal Usul Anak Hasil Poligami di Bawah Tangan

Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/Pa.Sbh tentang asal usul anak hasil poligami di bawah tangan menyentuh beberapa aspek yang kompleks, yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis. Setiap aspek tersebut saling berkaitan dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim mencerminkan keadilan, perlindungan hak-hak anak, serta keharmonisan sosial yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

a. Aspek Yuridis

Aspek yuridis mengacu pada hukum yang berlaku dan bagaimana penerapannya terhadap kasus ini, yaitu tentang status anak yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak tercatat (tidak tercatat). Terkait hal ini, terdapat beberapa regulasi dan ketentuan hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini.

Anak sah adalah anak yang lahir setelah orang tuanya menjalani perkawinan yang sah. Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Anak yang lahir dari perkawinan

yang sah secara agama, namun perkawinan itu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), maka status anak tersebut adalah anak luar kawin, yaitu sah secara agama Islam, namun tidak sah secara negara.

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayah kandungnya meskipun secara faktual ayah kandungnya adalah ayah biologis dari anak tersebut. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) “Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya” di perkuat dalam KHI pasal 100 “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan dengan ibu dan keluarga ibunya”.

Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, kecuali terdapat pengakuan atas anak tersebut yang disertai bukti akta otentik. Akibatnya, anak tersebut tidak dapat memperoleh akta kelahiran, yang menyebabkan kendala bagi negara dalam melindungi hak-hak anak, karena secara administratif tidak ada pencatatan status kelahiran anak beserta data kedua orang tuanya yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.

Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim terhadap penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/Pa.Sbh Tentang Asal Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Suntoyo, S,Hi, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, yaitu:

“Anak tersebut benar-benar lahir dari lahir Pemohon sesuai dengan keterangan dari para saksi dan Termohon juga memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang membenarkan permohonan Pemohon, serta menyatakan tidak keberatan atas asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon.”⁶³

Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/Pa.Sbh sejalan dengan nilai keadilan, yaitu demi memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Dalam penetapannya hakim melihat pada ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dan pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Perlindungan hak anak juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 52 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa: “(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. (2) Hak anak adalah hak

⁶³ Wawancara, Bapak Sunyoto, S,Hi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, 19 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB.

asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi undang-undang sejak dalam kandungan”. Pasal 53 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Setiap anak sejak lahir berhak atas nama dan status kewarganegaraan.”

Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.” Undang-undang ini didasarkan pada empat prinsip utama konvensi hak anak, yaitu non-diskriminasi, yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup dan berkembang serta berpartisipasi.

Dengan demikian, baik dalam konteks hak asasi manusia maupun dalam konteks perlindungan khusus terhadap anak, hukum di Indonesia secara jelas menjamin bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi, memperoleh identitas, serta mendapatkan kesempatan yang setara untuk hidup dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Pertimbangan majelis hakim tersebut sejalan dengan dalil fiqhiyah menurut DR, Wahbah Zuhailly dalam kitab al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu jilid V halaman 690 berpendapat:

Artinya: Pernikahan baik yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab didalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau terjadi suatu pernikahan yang

dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa anak dilakukan oleh Perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).

Dalil *fiqhiyah* di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun pernikahan tersebut fasid, anak yang lahir tetap dianggap sebagai anak sah dari hubungan antara suami istri, asalkan sudah jelas adanya perkawinan antara keduanya. Hal ini berlaku tanpa memperhatikan apakah pernikahan tersebut dilakukan secara diam-diam, poligami di bawah tangan, atau hal-hal serupa. Meskipun pernikahan fasid, anak tetap menjadi tujuan utama bagi kehidupan mereka di masa depan, sehingga penetapan tersebut dapat diterima. Sebagaimana dijelaskan oleh hakim Pengadilan Agama Sibuhuan Bapak Sunyoto, S.Hi, S.H., M.H, yaitu”

“Anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut (Anak Perempuan), adalah dari atau akibat perkawinan yang tidak tercatat, maka Hakim Tunggal berpendapat meskipun demikian, anak tetap harus mendapatkan perlindungan hukum, “anak berhak mengetahui orang tuanya”, sehingga terwujud tujuan hukum Islam “*hifdlun nasl*” melalui akta kelahiran dan penetapan asal-usul anak.”⁶⁴

Anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut (Anak Perempuan), adalah dari atau akibat perkawinan yang tidak tercatat, maka Hakim Tunggal berpendapat meskipun demikian, anak tetap harus mendapatkan perlindungan

⁶⁴ Wawancara, Bapak Sunyoto, S.Hi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, 19 Desember 2024. Pukul 10.00 WIB.

hukum, “anak berhak mengetahui orang tuanya”, sehingga terwujud tujuan hukum Islam “*hifdlun nasl*” melalui akta kelahiran dan penetapan asal-usul anak, sebagaimana Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang menguji terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Islam adalah agama yang benar dan adil, karena itu penentuan anak juga harus didasarkan pada keadilan dan kebenaran.⁶⁵

Hakim dalam menetapkan keputusan sangat mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan anak. Jika hakim hanya berlandaskan hukum negara, pernikahan tersebut tidak dapat diakui karena dilakukan secara poligami di bawah tangan, tanpa izin pengadilan, dan bisa saja dibatalkan. Penetapan ini bertujuan agar anak memiliki nasab yang jelas dan diakui sebagai anak sah, dengan hak-hak seperti nafkah, hak asuh, warisan, wasiat, dan lain sebagainya. Pengakuan nasab yang sah sangat penting untuk masa depan anak, termasuk mempermudah pembuatan akta kelahiran yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

b. Aspek Filosofis

Aspek filosofis merujuk pada nilai-nilai dasar yang mendasari sistem hukum yang berlaku. Dalam hal ini, terdapat beberapa prinsip moral dan nilai yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan

⁶⁵ Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia “Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional”* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016). H. 88.

keputusan oleh hakim. Sebagaimana dijelaskan oleh hakim Pengadilan Agama Sibuhuan Bapak Sunyoto, S.Hi, S.H., M.H, yaitu”

“Anak tidak seharusnya dirugikan akibat kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Meskipun orang tua melakukan tindakan yang salah atau tidak tepat, hak-hak anak, seperti hak untuk hidup sejahtera dan mendapatkan perlindungan, harus tetap dijaga. Anak tidak boleh menjadi korban atau menanggung dampak negatif dari kesalahan orang tua, karena mereka tidak bersalah dan seharusnya mendapatkan perlakuan yang adil dan penuh kasih sayang. Prinsip ini menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi anak agar kesejahteraan dan hak-haknya tetap terjaga tanpa dipengaruhi oleh tindakan orang tua”⁶⁶

Nilai perlindungan terhadap anak adalah hal yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dan hak-haknya tidak boleh diabaikan hanya karena pernikahan orang tua tidak tercatat oleh negara. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan bahwa keputusan yang diambil harus berfokus pada kepentingan terbaik anak. Kesalahan yang dilakukan oleh orang tua seharusnya tidak berdampak pada hak dan kesejahteraan anak, agar anak tidak turut menanggung akibat dari perbuatan tersebut.

Perkara permohonan asal-usul anak ini, hakim Pengadilan Agama Sibuhuan berorientasi pada perlindungan atas hak-hak anak dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak, seperti majelis hakim Pengadilan Agama Sibuhuan yang menetapkan mengabulkan permohonan demi kemaslahatan anak tersebut.

⁶⁶ Wawancara, Bapak Sunyoto, S.Hi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, 19 Desember 2024. Pukul 10.00 WIB.

Prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum yang memastikan bahwa meskipun orang tua berbuat kesalahan, anak tetap harus dilindungi dan hak-haknya tidak boleh terganggu. Ini mencerminkan pendekatan yang berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak, yang merupakan dasar dari banyak kebijakan hukum yang berhubungan dengan perlindungan anak.

Nilai-nilai filosofis yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, keharmonisan keluarga dianggap sangat penting. Penetapan yang diambil oleh hakim diharapkan dapat menjaga keharmonisan antara orang tua, anak, dan keluarga besar, meskipun ada ketidaksesuaian dalam pencatatan perkawinan. Dengan mengakui status anak dan memberikan perlindungan hukum yang jelas, hakim berusaha menciptakan suasana yang harmonis dalam keluarga dan memastikan hubungan yang sehat bagi anak-anak.

c. Aspek Sosiologis (Kondisi Sosial dan Budaya)

Aspek sosiologis mencakup konteks sosial dan budaya masyarakat yang mempengaruhi pandangan terhadap hukum dan keputusan hakim. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam memiliki pandangan tertentu terhadap perkawinan poligami dan status anak yang lahir dari pernikahan tersebut, salah satunya adalah masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

Meskipun poligami telah lama ada dalam adat masyarakat Kabupaten Padang Lawas, praktik ini sering kali menimbulkan kontroversi dan tantangan sosial. Wanita dalam pernikahan poligami seringkali merasa terpinggirkan atau kurang mendapatkan perhatian yang adil dari suami mereka, yang dapat menimbulkan konflik dalam keluarga. Isu ketidakadilan dalam poligami ini juga menjadi perhatian banyak kalangan, baik dari sisi agama Islam maupun hukum di Indonesia sehingga berdampak pada pertalian nasab.

Aspek sosiologis ini hakim juga harus mempertimbangkan pentingnya melindungi hak-hak anak, meskipun anak tersebut lahir dari hubungan poligami yang tidak tercatat secara resmi. Perlindungan terhadap anak di Padang Lawas, seperti halnya di banyak daerah lainnya di Indonesia, bukan hanya soal pemenuhan hak-hak hukum anak tersebut tetapi juga menghindari potensi diskriminasi sosial. Masyarakat mungkin cenderung memberikan label atau stigma terhadap anak-anak yang tidak diakui secara sah oleh ayah kandungnya, apalagi jika status kelahirannya tidak tercatat secara resmi. Keputusan hakim sangat penting untuk memastikan bahwa anak tetap memiliki status sosial yang diakui, serta memberikan mereka hak-hak yang setara dengan anak-anak lainnya dalam masyarakat.

Dasar pertimbangan hakim terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/Pa.Sbh tentang asal usul

anak hasil poligami di bawah tangan di Padang Lawas mencakup berbagai aspek sosial dan budaya lokal yang ada. Hakim menyeimbangkan antara hukum yang berlaku, perlindungan hak anak, dan keharmonisan sosial dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai adat yang kuat. Keputusan ini diharapkan dapat menciptakan solusi yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga diterima dan dihormati dalam konteks sosial masyarakat setempat.

Dasar pertimbangan hakim terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/Pa.Sbh tentang asal usul anak hasil poligami di bawah tangan dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis mencakup berbagai faktor yang saling melengkapi. Secara yuridis, hakim mempertimbangkan ketentuan hukum perkawinan, hukum Islam, dan perlindungan anak untuk memastikan hak-hak anak diakui. Dari sisi filosofis, prinsip keadilan, perlindungan anak, dan keharmonisan keluarga menjadi dasar utama. Sementara itu, secara sosiologis, keputusan ini juga memperhatikan norma sosial, kebutuhan akan kepastian hukum, dan pengurangan stigma sosial terhadap anak. Keputusan hakim diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan hukum, agama, sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

3. Analisis *Maqasid Syariah* Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/Pa.Sbh Tentang Asal Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan

Penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak yang memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab. Allah SWT berfirman dalam Al Furqan ayat 54 dijelaskan bahwa:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Maha Kuasa.”

Ayat ini menunjukkan bahwa nasab adalah ciptaan dan anugerah Allah, dan merupakan bagian dari kekuasaan-Nya yang agung. Allah tidak hanya menciptakan manusia, tetapi juga menjadikannya sebagai bagian dari jaringan sosial yang tersusun secara teratur melalui hubungan nasab (keturunan) dan *mushaharah* (persemendaan/pernikahan).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maqasid syariah* Jasser Auda. Pemikiran *maqasid syariah* Jasser Auda dipilih karena menawarkan pendekatan yang relevan, dinamis, dan kontekstual dalam memahami dan menerapkan hukum Islam di era modern. Dalam pemikiran Jasser Auda, nasab (keturunan) memiliki kedudukan penting dalam kerangka *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat). Auda

mengembangkan pendekatan sistemik terhadap *maqasid al-syari'ah*, yang tidak hanya berfokus pada perlindungan individu, tetapi juga pada pembangunan manusia secara menyeluruh. Dalam konteks ini, nasab dianggap sebagai salah satu elemen penting dalam menjaga dan membangun keluarga sebagai unit dasar masyarakat.

Jasser Auda menekankan bahwa *maqasid al-syari'ah* bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan aspek-aspek kehidupan manusia, termasuk keluarga. Dalam hal ini, nasab berperan sebagai elemen yang menjaga identitas dan kehormatan keluarga, yang merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat manusia. Jasser Auda mengusulkan pendekatan teori sistem untuk mengkaji hukum Islam, dengan tujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan mendasar serta memahami peran *maqasid syariah* dalam menyelesaikan isu-isu yang timbul. Salah satu permasalahan yang dimaksud adalah perkara penetapan status atau nasab anak dari perkawinan poligami di bawah tangan.

Jasser Auda mensyaratkan adanya 6 fitur atau elemen yang harus terintegrasi yaitu *al-idrakiyah* (watak kognisi), *al-kulliyyah* (keseluruhan), *al-infitahiyyah* (keterbukaan), *al-harakiriyyah* (hierarki yang saling berkaitan), *ta'addud al-ab'ad* (multidimensi) dan *a-maqasidiyyah* (kebermaksudan).⁶⁷ Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap peran nasab dalam konteks hukum Islam. Dengan demikian, dalam pandangan Jasser Auda, nasab bukan hanya

⁶⁷ Auda. H. 97.

sekadar urusan silsilah keturunan, tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan manusia secara menyeluruh.

Dari 6 elemen atau fitur tersebut akan dikaitkan dengan permasalahan penetapan status atau nasab anak hasil poligami di bawah tangan yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Sibuhuan, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- a. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan mengenai status anak hasil poligami di bawah tangan menurut *Al-Idrakiyah* (watak kognisi)

Al-Idrakiyah mengacu pada aspek kognitif atau pengetahuan dalam hukum Islam. Dalam konteks *maqasid syariah*, elemen ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan prinsip-prinsip dasar syariah, serta bagaimana hukum Islam berhubungan dengan realitas kehidupan umat. Elemen ini mengharuskan para pemangku kepentingan (termasuk hakim) untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai makna dan tujuan syariah dalam konteks yang lebih luas, agar tidak hanya mengikuti teks hukum, tetapi juga memahami tujuan dari hukum tersebut.

Dalam hukum Islam, nasab (keturunan) anak secara umum ditentukan oleh hubungan pernikahan yang sah. Jika pernikahan tidak tercatat secara resmi, status anak tersebut bisa dipertanyakan dalam kaitannya dengan hak-haknya. Namun, Islam sangat menjaga dan

mengutamakan status nasab sebagai bagian dari hak anak terhadap orang tuanya, meskipun dalam konteks poligami di bawah tangan.

Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan tentang asal usul anak hasil poligami telah mengaplikasikan pemahaman terkait dengan kebutuhan anak untuk mendapatkan status hukum yang sah dan pengakuan penuh sebagai anak yang sah, meskipun pernikahan orangtuanya tidak tercatat secara formal menurut negara. Penetapan ini mencerminkan kesadaran bahwa pengabaian terhadap status hukum anak dapat membawa dampak buruk bagi masa depan anak tersebut.

Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang:

- 1) Pengaplikasian Pemahaman Kebutuhan Anak untuk Mendapatkan Status Hukum yang Sah

Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan ini menunjukkan bahwa hakim memahami pentingnya status hukum yang sah bagi anak. Status hukum ini mencakup pengakuan secara sah sebagai anak yang diakui baik oleh negara maupun masyarakat. Dengan mendapatkan status hukum yang jelas, anak akan memperoleh hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan identitas resmi (misalnya akta kelahiran), hak warisan, hak nafkah, hak pendidikan, dan berbagai hak lainnya yang diperlukan untuk masa depan mereka.

2) Pengakuan Penuh sebagai Anak yang Sah Meski Pernikahan Orangtua Tidak Tercatat Secara Formal Menurut Negara

Meskipun pernikahan orang tua anak tersebut dilakukan dalam bentuk poligami di bawah tangan, hakim tetap memberikan pengakuan bahwa anak yang lahir dari pernikahan tersebut adalah anak sah. Hal ini menunjukkan bahwa status sah anak tidak selalu bergantung pada pencatatan pernikahan di negara. Hakim mengutamakan perlindungan hak anak, dengan mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan anak meski pernikahan orang tua tidak tercatat.

3) Kesadaran akan Dampak Buruk Pengabaian Status Hukum Anak

Penetapan ini juga mencerminkan kesadaran hakim akan dampak sosial dan hukum yang bisa timbul jika status hukum anak diabaikan. Anak yang tidak memiliki status hukum yang jelas akan menghadapi kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti memperoleh dokumen resmi (seperti akta kelahiran), akses ke pendidikan, serta hak-hak sosial lainnya. Selain itu, anak tersebut bisa menghadapi diskriminasi sosial karena ketidakjelasan status kewarganegaraannya dan hubungan nasab dengan ayah kandungnya.

4) Dampak Buruk bagi Masa Depan Anak

Jika status hukum anak tidak diakui, hal ini dapat mengganggu masa depan anak, baik dari sisi administratif maupun

sosial. Anak yang tidak tercatat secara sah bisa mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak-haknya, yang dapat menghambat perkembangan dan kualitas hidupnya. Dalam konteks ini, pengabaian terhadap status hukum anak akan menambah tantangan bagi anak dalam mencapai masa depan yang lebih baik, baik dalam hal pendidikan, sosial, maupun hak-hak dasar lainnya.

Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pengakuan status hukum anak dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, meskipun ada ketidaksesuaian dalam hal administrasi pernikahan orang tuanya. Hakim memilih untuk memprioritaskan kepentingan terbaik anak dan menghindari dampak buruk bagi masa depan anak yang bisa timbul akibat ketidakjelasan status hukum.

- b. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan mengenai status anak hasil poligami di bawah tangan menurut *al-kulliyyah* (Keseluruhan)

Al-kulliyyah (keutuhan atau keseluruhan) yakni memperbaiki kelemahan usul fiqh klasik yang dalam menyelesaikan kasus-kasus sering menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Jasser auda mengkritik ketidakvalidan dalil individual dan dalil kausalitas yang cenderung mengandalkan satu dalil Nash dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi tanpa memperhatikan dalil Nash lain yang berkaitan. Auda memberikan solusi yaitu menerapkan

prinsip holisme dengan menjadikan seluruh ayat Al-Qur'an sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum Islam sehingga tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum.

Fitur *al-kulliyah* ini menghimpun berbagai dalil nash baik Al-Qur'an maupun hadis, dalam upaya perlindungan hak-hak anak diperlukan penetapan nasab anak. Pada tahap ini akan dihimpun Nash Al-qur'an maupun hadis mengenai penetapan nasab anak, hal ini dilakukan untuk memberikan penjelasan yang utuh dan menyeluruh mengenai hal yang berkaitan dengan penetapan nasab anak sebagai upaya perlindungan hak-hak anak.

Kesahihan nasab merupakan sesuatu yang sangat penting karena sangat berkaitan dengan struktur keluarga baik dari hukum perkawinan maupun waris dan dengan hak keperdataan anak dalam hukum Islam yang meliputi hak nasab, hak perwalian, hak mendapatkan nafkah dan hak memperoleh warisan, bahkan berkaitan dengan konsep kemahraman dalam Islam akibat adanya hubungan perkawinan atau persemendaan. Dengan demikian hal ini sesuai dengan penetapan nasab anak hasil poligami di bawah tangan sehingga status anak tersebut menjadi anak sah.

Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan tentang asal-usul anak hasil poligami tidak hanya berfokus pada satu anak saja, tetapi juga memperhatikan implikasi sosial dan budaya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, dalam masyarakat Padang Lawas,

status anak tersebut dapat memengaruhi dinamika keluarga, hubungan antar individu dalam komunitas, dan penerimaan sosial terhadap status anak tersebut, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1) Tidak Hanya Berfokus pada Satu Anak, tetapi juga Implikasi Sosial dan Budaya

Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan ini tidak hanya mempertimbangkan kepentingan anak secara individu, tetapi juga mengkaji dampak sosial dan budaya yang lebih luas dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim memperhatikan bukan hanya kondisi anak yang bersangkutan, melainkan juga bagaimana keputusan tersebut dapat memengaruhi masyarakat secara keseluruhan.

2) Implikasi Terhadap Masyarakat Padang Lawas

Penetapan pengadilan ini memperhitungkan konteks sosial dan budaya masyarakat Padang Lawas, yang memiliki norma-norma dan adat-istiadat tersendiri. Dalam masyarakat ini, status hukum dan sosial seorang anak dapat memengaruhi hubungan antara individu-individu dalam keluarga dan komunitas. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak anak, tetapi juga untuk menjaga harmoni sosial dan menghindari potensi konflik yang mungkin timbul dari status anak yang tidak jelas.

3) Dampak terhadap Dinamika Keluarga

Masyarakat Padang Lawas status anak memiliki peran penting dalam membentuk dinamika keluarga. Sebuah anak yang tidak diakui atau memiliki status yang tidak sah menurut negara atau agama bisa menimbulkan masalah dalam hubungan keluarga, baik antara orang tua, anak, maupun dengan keluarga besar. Oleh karena itu, dengan menetapkan asal-usul anak yang jelas, pengadilan berusaha menghindari konflik dan ketegangan dalam keluarga yang dapat muncul akibat ketidakjelasan status anak.

4) Hubungan Antar Individu

Status hukum seorang anak juga memengaruhi hubungan antar individu. Jika status anak tidak jelas atau tidak diakui secara sah, bisa timbul stigma atau diskriminasi dari masyarakat terhadap anak tersebut. Hal ini bisa merusak hubungan antara anak dan anggota komunitas lainnya, baik dalam konteks sosial, agama, maupun budaya. Dengan mengakui status anak tersebut, pengadilan berusaha memastikan bahwa anak dapat diterima dengan baik dalam masyarakat tanpa ada diskriminasi.

5) Penerimaan Sosial terhadap Status Anak

Penerimaan sosial di dalam masyarakat sangat bergantung pada bagaimana status seorang anak dipandang dalam masyarakat. Di Padang Lawas, di mana nilai-nilai adat dan norma agama sangat dihargai, status anak yang sah secara hukum akan mempermudah

penerimaan anak dalam masyarakat. Anak yang memiliki status hukum yang jelas lebih mudah diterima oleh masyarakat dan bisa menjalani kehidupan sosial yang lebih baik tanpa adanya hambatan atau stigma. Sebaliknya, jika status anak tidak jelas, anak tersebut bisa menghadapi kesulitan dalam diterima oleh masyarakat, yang dapat memengaruhi masa depannya.

Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan tidak hanya menitikberatkan pada hak anak semata, tetapi juga pada bagaimana keputusan tersebut berkontribusi terhadap keharmonisan sosial, hubungan keluarga, dan penerimaan sosial di masyarakat Padang Lawas. Keputusan ini memperhitungkan implikasi sosial dan budaya yang lebih luas dalam rangka menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kebutuhan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

- c. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan mengenai status anak hasil poligami di bawah tangan menurut *al-infithayyah* (Keterbukaan).

Fitur ketiga *al-infithayyah* adalah sistem terbuka. Sistem yang terbuka merupakan suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luarnya. Oleh karena itu prinsip keterbukaan ini sangat penting dalam tatanan hukum Islam dan senantiasa terbukanya pintu ijtihad. Dengan terbukanya pintu ijtihad

maka para ahli hukum Islam mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menghadapi isu-isu kontemporer.

Keterbukaan dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan dua mekanisme yaitu pertama perubahan hukum dengan melihat pandangan dunia atau watak kognitif seorang fakih. Kognisi seseorang sangat berkaitan dengan sudut pandangnya mengenai dunia di sekelilingnya. Mengubah kultur kognitif berarti mengubah sudut pandang (*worldview*) seseorang. Perubahan sudut pandang seorang Faqih ditujukan sebagai perluasan dari pertimbangan 'urf untuk mendapatkan tujuan universal dari hukum.

Kedua, melalui keterbukaan filosofis. Hukum Islam dapat mencapai pembaruan diri melalui keterbukaan terhadap komponen lain dari sudut pandang yang kompeten seorang Fakih yaitu filsafat. Ushul fiqh sendiri adalah filsafat hukum Islam. Dengan mengacu mekanisme keterbukaan, seorang fakih dalam menentukan sebuah hukum harus mempunyai sudut pandang (*worldview*) yang luas agar mendapatkan tujuan universal dari suatu hukum dan seorang Faqih harus melihat aspek filosofis dari suatu penetapan hukum pada suatu permasalahan.

Penetapan nasab atau status anak hasil poligami di bawah tangan dengan menggunakan sudut pandang (*worldview*) dan melihat aspek filosofis dalam memutus perkara tersebut, akan menghasilkan penetapan yang dapat melindungi hak-hak anak dan kemaslahatan

anak baik dari segi psikologis perkembangan anak maupun dari segi peraturan perundang-undangan. Seperti penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Sibuhuan yang mengabulkan Penetapan nasab anak hasil poligami di bawah tangan demi kemaslahatan anak tersebut.

Penetapan tersebut memiliki pertimbangan filosofis yaitu majelis hakim menimbang bahwa tujuan dari permohonan asal-usul anak adalah untuk perlindungan dan kesejahteraan anak telah terpenuhi dan telah cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan. Penetapan tersebut mencerminkan nilai keadilan yang berupa perlindungan atas hak-hak anak dan kesejahteraan anak.

Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan tentang asal usul anak hasil poligami di bawah tangan telah menunjukkan keterbukaan dalam hukum Islam yang diterapkan oleh pengadilan. Meskipun pernikahan dilakukan tidak tercatat, hakim mengambil langkah untuk menyesuaikan keputusan dengan realitas sosial dan hukum yang berlaku saat ini, dengan memperhatikan pentingnya perlindungan terhadap anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.

- d. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan mengenai status anak hasil poligami di bawah tangan menurut *al-harakiriyyah* (hierarki yang saling berkaitan)

Fitur keempat hierarki yang saling berkaitan, merekonstruksi dua dimensi *maqasid syariah* pertama, rekonstruksi pada lingkup *maqasid* yang awalnya *maqasid* klasik bersifat spesifik saja menjadi tiga bagian yaitu *maqasid* umum, *maqasid* khusus dan *maqasid* partikular. Kedua, rekonstruksi lingkup manusia yang dicakupi *maqasid*, yang awalnya *maqasid* klasik bersifat individual menjadi *maqasid* kontemporer yang bersifat universal. Implikasinya, *maqasid* melingkupi cangkupan masyarakat, bangsa bahkan umat manusia.

Penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Sibuhuan yang mengabulkan penetapan nasab anak hasil poligami di bawah tangan menyebabkan status anak berubah menjadi anak sah yang memiliki nasab dan hubungan keperdataan kepada kedua orangtuanya, sehingga nasab anak tersebut menjadi jelas. Nasab menjadi sarana utama dalam mengikat dan menjalin kasih sayang antar anggota keluarga sehingga terjalinlah keharmonisan antar anggota keluarga.

Dasar pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan mengenai status anak hasil poligami di bawah tangan menurut *al-harakiriyyah* (hierarki yang saling berkaitan) didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur tentang kedudukan dan status anak dalam pernikahan poligami, serta

hubungan hukum antara orang tua dan anak. *Al-harakiriyyah* sendiri merujuk pada suatu sistem atau prinsip hierarki yang saling berkaitan dalam hukum Islam, yang mencakup kedudukan dan hak-hak seseorang dalam suatu hubungan keluarga.

Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan tentang asal usul anak hasil poligami di bawah tangan telah sesuai dengan *al-harakiriyyah* (hierarki yang saling berkaitan), dalam sistem hierarki ini, anak yang lahir dalam pernikahan yang sah (baik secara resmi maupun tidak tercatat) harus diperlakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam mengenai nasab dan warisan. Hierarki ini mencakup pengakuan status anak dalam hubungan keluarga, yang mempengaruhi hak-haknya seperti nafkah, warisan, dan pengakuan sebagai anak sah.

- e. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan mengenai status anak hasil poligami di bawah tangan menurut *ta'addud al-ab'ad* (multidimensi)

Fitur kelima multidimensional, pada bagian ini Auda mengusulkan dua konsep sebagai metode dalam menetapkan hukum, yang pertama memperluas cangkupan atau lingkup konsep *qath'i* dan melerai kontradiksi antar dalil-dalil dengan memasukkan konsep maqasid sebagai basis utama. Menurut Auda seharusnya dalam memahami *Nash* tidak hanya mengacu pada pemahaman secara *dalalah* linguistik melainkan juga melihat konteks tertentu yang

menyebabkan lahirnya suatu nas seperti konteks politik ekonomi, dan sebagainya.⁶⁸

Sehingga hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang kompleks, bahkan dalil-dalil yang selama ini tidak difungsikan, dapat difungsikan kembali melalui fitur multidimensionalitas ini dengan catatan dapat mencapai *maqasid*. Fitur multidimensi ini memiliki dua konsep utama dalam suatu sistem yaitu pangkat dan tingkatan. Pangkat dalam pemahaman multidimensi menyajikan banyaknya dimensi dalam bidang yang akan dibahas. Sedangkan tingkatan menyajikan banyaknya kadar proposional yang mungkin ada pada suatu dimensi. Melalui fitur ini sistem hukum Islam menunjukkan keterlibatan banyak dimensi.

Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan tentang asal usul anak hasil poligami di bawah tangan telah mempertimbangkan berbagai dimensi, seperti dampak sosial terhadap anak, hak-hak keluarga, serta penerimaan sosial di masyarakat. Selain itu, hakim telah melihat dimensi agama dan hukum yang lebih besar, yang menuntut perlindungan terhadap hak anak dan keluarga dalam konteks yang lebih luas.

⁶⁸ Auda. H. 14.

- f. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan mengenai status anak hasil poligami di bawah tangan menurut *al-maqasidiyyah* (kebermaksudan atau kemanfaatan)

Maqasid merupakan fitur inti dari pendekatan sistem yang berfungsi sebagai pengikat diantara seluruh fitur-fitur lainnya, seperti fitur kognitif, fitur holistik, fitur keterbukaan, fitur hierarki saling berkaitan, dan fitur multidimensional. Pendekatan sistem berasaskan *maqasid* diproyeksikan berkontribusi terhadap pengembangan usul fiqih sehingga dapat dilakukan penetapan hukum Islam yang humanis, responsif, dan progresif. Validitas hasil ijtihad dilihat sejauh mana perwujudan *maqasid* atau tujuan yang ada di dalamnya.

Keputusan hakim dalam penetapan asal-usul anak hasil poligami di bawah tangan telah dilandaskan pada tujuan utama syariah, yaitu untuk memberikan keadilan dan perlindungan terhadap hak anak. Penetapan yang diambil telah menciptakan kebaikan (*maslahat*) bagi anak tersebut dan keluarganya, serta menjaga keharmonisan sosial tanpa menimbulkan kerusakan atau diskriminasi terhadap anak atau anggota keluarga lainnya. Sebagaimana diatur dalam *qoida fighiyah* dijelaskan:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”.

Penetapan asal usul anak merupakan bentuk pengaturan kemaslahatan hidup dunia yang diatur oleh negara (Pemerintah), sehingga kemaslahatan tersebut bisa dirasakan oleh anak, orang tua, dan kerabatnya.

Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan tentang asal usul anak hasil poligami di bawah tangan ini sesuai dengan *al-maqasidiyyah* (kebermaksudan atau kemanfaatan), dimana hakim telah berfokus pada prinsip-prinsip yang bertujuan untuk mewujudkan *maslahat* (kebaikan) bagi anak juga masyarakat, serta untuk menjaga kemanfaatan bagi pihak-pihak terkait dalam proses hukum. Meskipun pernikahan dilakukan tidak tercatat, hakim memastikan agar status anak tetap diakui dengan pertimbangan kebermanfaatan jangka panjang bagi anak, terutama dalam hal kejelasan status dan hak anak seperti status sosial, wali, hak waris, nafkah, dan pendidikan.

1) Prinsip *Al-Maqasidiyyah* (Kebermaksudan atau Kemanfaatan):

Al-Maqasidiyyah merupakan konsep dalam hukum Islam yang berfokus pada tujuan dan manfaat dari suatu keputusan hukum. Hakim mengambil keputusan yang tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga berorientasi pada pencapaian maslahat atau kebaikan yang lebih luas, baik untuk anak, keluarga, maupun masyarakat. Penetapan ini tidak hanya berdasarkan aturan hukum yang kaku, tetapi juga

mempertimbangkan dampak positif jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.

2) Fokus pada Kebaikan Anak dan Masyarakat

Penetapan ini berorientasi pada kebaikan anak yang lahir dari pernikahan poligami yang tidak tercatat secara resmi. Hakim berupaya memastikan bahwa meskipun pernikahan orang tua tidak diakui secara formal oleh negara, status anak tetap diakui secara sah dalam konteks agama dan hukum keluarga. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak sosial seperti pendidikan, nafkah, warisan, dan status sosial tetap dijamin, sehingga masa depan anak dapat terjamin tanpa ada hambatan hukum atau sosial yang membatasinya.

Penetapan ini juga memperhatikan kebaikan masyarakat, dalam hal ini keharmonisan sosial dan penerimaan sosial terhadap anak tersebut, dengan memberikan status hukum yang jelas bagi anak, keputusan ini berusaha mencegah munculnya diskriminasi sosial atau stigma negatif terhadap anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Hal ini juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat bahwa anak-anak yang lahir dari hubungan poligami yang tidak tercatat tetap berhak atas perlindungan dan pengakuan yang sah.

3) Pertimbangan Kebermanfaatan Jangka Panjang

Hakim memutuskan untuk memastikan status anak tetap diakui meskipun pernikahan tersebut dilakukan tidak tercatat, dengan mempertimbangkan kebermanfaatan jangka panjang bagi anak tersebut. Kejelasan status ini penting untuk memberikan hak-hak dasar anak, seperti hak waris, hak nafkah, serta hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tanpa adanya pengakuan status yang jelas, anak dapat mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan, seperti kesulitan administratif dalam pembuatan akta kelahiran atau kesulitan mendapatkan hak warisan. Penetapan tersebut hakim memastikan bahwa anak mendapatkan hak-haknya dengan adil.

4) Hak Anak dalam Status Sosial, Wali, Waris, Nafkah, dan Pendidikan

Status sosial anak menjadi aspek yang sangat penting dalam keputusan ini. Tanpa pengakuan hukum yang jelas, anak mungkin dianggap sebagai anak luar kawin atau bahkan kehilangan hak-haknya dalam masyarakat, dengan memberikan pengakuan hukum, hakim memberikan kejelasan status sosial anak, yang penting untuk membangun identitas anak dalam masyarakat.

Wali anak juga merupakan bagian dari hak yang perlu dilindungi. Pengakuan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan poligami yang tidak tercatat memastikan bahwa anak

memiliki wali yang sah dalam konteks hukum Islam, yang dapat bertanggung jawab atas hak-hak anak tersebut.

Hak waris adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Memberikan pengakuan terhadap status anak dalam hal ini hakim memastikan bahwa anak tersebut berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tua, meskipun pernikahan orang tua tidak tercatat resmi di negara.

Nafkah juga menjadi hak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Adanya penetapan yang mengakui status anak, hakim memastikan bahwa anak berhak untuk mendapatkan nafkah yang cukup dari orang tuanya, sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak yang sah.

Pendidikan merupakan aspek penting lainnya yang menjadi bagian dari hak anak. Pengakuan status hukum anak memungkinkan anak untuk mengakses pendidikan yang lebih baik dan memperoleh hak pendidikan tanpa hambatan administratif atau sosial.

Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan ini didasarkan pada prinsip *al-maqasidiyyah* yang memprioritaskan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat, dengan tujuan untuk memberikan kejelasan status hukum dan perlindungan hak anak yang maksimal. Keputusan ini tidak hanya melihat masalah hukum pada saat ini, tetapi juga

memastikan manfaat jangka panjang bagi anak, keluarga, dan masyarakat dalam konteks hukum, sosial, dan agama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Penetapan asal usul anak hasil poligami di bawah tangan studi terhadap penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh bahwa proses pengajuan permohonan asal-usul anak hasil poligami yang tidak tercatat di Pengadilan Agama Sibuhuan telah melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses persidangan memperlihatkan bahwa bukti-bukti yang diajukan, baik berupa dokumen maupun keterangan saksi, telah memperkuat permohonan Pemohon. Putusan pengadilan ini menunjukkan bahwa anak tetap berhak mendapatkan pengakuan asal-usulnya untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan perlindungan hukum.
2. Dasar pertimbangan hakim terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh tentang asal usul anak hasil poligami di bawah tangan melibatkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim mengacu pada hukum yang berlaku, yaitu mengakui hak-hak anak dari perkawinan poligami yang tidak tercatat. Secara filosofis, hakim mempertimbangkan nilai keharmonisan keluarga dalam masyarakat Indonesia, dengan tujuan menjaga hubungan baik antara orang tua, anak, dan keluarga. Secara sosiologis, penetapan ini

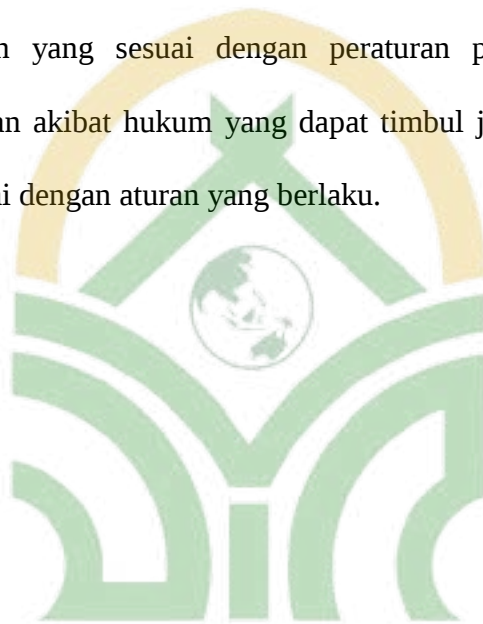
memperhatikan norma sosial, kebutuhan akan kepastian hukum, dan pengurangan stigma terhadap anak.

3. Analisis *maqasid syariah* Jasser Auda terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh tentang asal usul anak hasil poligami di bawah tangan adalah keputusan hakim yang berlandaskan pada enam fitur *maqasid syariah* yang saling terintegrasi. Pertama, hakim mempertimbangkan prinsip *al-idrakiyah* (watak kognisi), memastikan anak yang lahir dari perkawinan sah berhak dinasabkan kepada orang tuanya. Kedua, *al-kulliyyah* (keseluruhan) mengedepankan penggunaan berbagai dalil *nash* untuk memberikan penetapan nasab yang utuh dan menyeluruh. Ketiga, *al-infitahiyyah* (keterbukaan) mengarah pada keterbukaan ijtihad dalam menanggapi isu kontemporer, melindungi hak-hak anak dan kesejahteraan mereka. Keempat, *al-harakiriyyah* (hierarki yang saling berkaitan) menekankan tujuan perlindungan hak-hak anak dan keharmonisan keluarga dengan penetapan nasab yang sah. Kelima, *ta'addud al-ab'ad* (multidimensi) menggarisbawahi perlindungan hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan. Terakhir, prinsip *al-maqasidiyyah* (kebermaksudan) menekankan pentingnya perlindungan dan kemaslahatan anak dengan memastikan status anak sah serta menjaga hak-hak anak yang terkait dengan pendidikan, warisan, dan nafkah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya mengeluarkan peraturan pelaksanaan terkait status anak hasil poligami di bawah tangan sebagai pedoman bagi hakim dalam menetapkan perkara asal-usul anak. Dengan demikian, anak hasil poligami di bawah tangan dapat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum yang jelas, baik dari negara, pemerintah, maupun masyarakat.
2. Perlu adanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perkawinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menjelaskan akibat hukum yang dapat timbul jika perkawinan dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abror, H. Khoirul, "Buku poligami dan relevansinya." (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016).
- Alam, Syamsu, Andi dan M. Fazan.. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Jakarta: Pena Media, 2008
- Amalia, Jamaluddin. Nanda, **Buku Ajar Hukum Perkawinan** (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016)
- Auda, Jasser, **Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah** (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008).
- Fikri, **Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia "Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional"** (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016).
- Helim, Abdul, **Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)** (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).
- Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012).
- Manan, Abdul, **Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia** (Jakarta: Kencana, 2006).
- Mansur, Ali, **Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam**, (Malang: UB Press, 2017),
- Muhaimin, **Metode Penelitian Hukum** (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Rosadi, Aden. **Hukum dan Administrasi Perkawinan**, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021).
- Sudarsono, **Hukum Perkawinan Nasional** (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005).
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, **hukum perdata Islam (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)** (Jakarta: Kencana, 2006).
- Toif, **Hak-Hak Anak Biologis**, (Malang: Setara Press, 2024).

B. KARYA ILMIAH

Afrizal, Teuku, Yudi Pernikahan Tidak Tercatat Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Akibat Hukumnya, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 1, Nomor 7, Agustus 2023.

Amaliya, Lia, "Penetapan Asal Usul Anak sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karawang)," jurnal Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2022.

Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, dan Bima Setyawan, "Poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligam di pengadilan agama," Privat Law, 3.2 (2015).

Cahyani, Andi Intan, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 5.2 (2018).

Dausat, Syaf Janki, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Asal-Usul Anak Biologis Di Luar Pencatatan Nikah (Studi Putusan Nomor 133/Pdt.P/2022/Pa.Yk)," Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2023.

Erkham Maskuri, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami di bawah tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb)," Jurnal Studi Hukum Islam, 11.2 (2019).

Fitria, Vitra, dan M Koniyo, "Socio-Juridical Analysis Of The Child Origin Of Betel Marriage Determination For Fulfilment Children's Right," Jurnal Legalitas, 13.2 (2020).

Inda Brilliant, Dwi Ari Kurniawati, Faridatus Sa'adah, "Kepastian hukum isbat nikah poligami siri dan status anak dari poligami siri pasca berlakunya sema nomor 3 tahun 2018," 6 (2024).

Laksmi, Dyah Ayu Vijaya, "Perspektif Filsafat Hukum Islam dalam Poligami," JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5.2 (2022).

Mahartati, Dinar Fathi, "Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami di bawah tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt. P/2018/PA.Sby)," Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Mahartati, Dinar Fathi, "Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami di bawah tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt. P/2018/PA.Sby)," Tesis Program Pascasarjana Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Masri, Esther, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)," *Krtha Bhayangkara*, 13.2 (2019).

Nst, M. Ziqhri Anhar, dan Nurhayati Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5.1 (2022).

Nurfieni, Amrin, "Penetapan Asal Usul Anak Tanpa Melalui Tes DNA Beserta Akibat Hukumnya Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Islam," *Ahkam*, 10.1 (2022).

Rahmawati, Wiwin Putriawati, dan Leni Nurul Kariyani, "Dampak Poligami Bawah Tangan Terhadap Hak Anak Di Daerah Transmigrasi," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5.1 (2021).

Ramadhan, W F, N Djubaedah, dan Y S Barlinti, "Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus," *Indonesian Notary*, 4 (2022).

Sulihkhodin, Moh Alfin, Muhammad Aji Purwanto, dan Nova Fransisca, "Kebijakan Poligami di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional," 4.2 (2023).

Sholahuddin, Abdul Hakam, Ridho Tiar Prawira, dan Erifendi Churniawan, "Penolakan Permohonan Asal-Usul Anak dari Pasangan Nikah Siri," *Jurnal Supremasi*, 13.1 (2023).

Syarifah, Masykurotus, "Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 19.1 (2018).

Yusuf, A I, N M Kasim, dan S N M Kamba, "Legal Reasoning Hakim Dalam Proses Menetapkan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama Gorontalo," *Jurnal Ilmu Sosial ...*, 2.1 (2023).

Yusuf, Annisa, Teuku Yudi Afrizal, dan T Saifullah, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2.3 (2021).

C. UNDANG-UNDANG

Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. WEBSITE

RI, Kementerian Agama, Al-Qu'an dan Terjemahan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/PDT.G/2020/PA.SBH)

1. Bagaimana proses pengajuan permohonan asal usul anak hasil poligami di bawah tangan di Pengadilan Agama Sibuhuan?
2. Bagaimana penetapan penetapan asal usul anak hasil poligami di bawah tangan (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/PDT.G/2020/PA.SBH)?
3. Faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara penetapan asal usul anak hasil poligami di bawah tangan?
4. Apakah penerapan *maqasid syariah* dalam penetapan nasab anak dapat berkontribusi pada tercapainya kesejahteraan anak secara sosial dan psikologis?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <https://pasca.uinsyahada.ac.id>

Nomor : B- 1598/Un.28/AL/TL.00/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Riset**

6 Desember 2024

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direktur Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan:

Nama : Revita Mala Siregar
NIM : 2350300015
Program Studi : S2-Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami di Bawah Tangan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/PDT.G/2020/PA.SBH)

adalah benar sedang menyelesaikan Tesis, maka kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan data sesuai dengan judul Tesis tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur,



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP 19680704 200003 1 003



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara, Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon,
Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara 22763, www.pa-sibuhuan.go.id,
pa.sibuhuan2018@gmail.com

Nomor : 468/KPA.W2-A22/HM2.1.4/XII/2024 Sibuhuan, 18 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Yth. Direktur Pascasarjana Program Magister
UIN Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan
di
tempat

Berkenaan dengan surat dari Direktur Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan Nomor: B-1598/Un.28/AL/TL.00/12/2024 tentang Permohonan Izin Riset. Bersama surat ini kami menginformasikan bahwasanya memberikan izin untuk melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Sibuhuan demi terpenuhinya kebutuhan informasi, dengan nama sebagai berikut:

Nama : Revita Mala Siregar
NIM : 2350300015
Prodi : S2 - Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Penetapan asal usul anak hasil poligami di bawah tangan perspetif Maqasid Syariah Jaseer Auda (Studi terhadap penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh)

Demikian surat balasan ini kami sampaikan dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya terima kasih.

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Ketua,

Bainar Ritonga



PUTUSAN

Nomor
81/Pdt.G/2020/PA.Sbh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Pemohon, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Jualan Klontong, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kabupaten Padang Lawas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Fauzan Daulay, Advokat yang berkantor di Lingk. III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2020 sebagai Pemohon;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

Termohon, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kabupaten Padang Lawas sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta para saksi di muka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh, tanggal 18 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Islam di Rumah abang angkat PEMOHON yang bernama

MANGARAJA HALOMOAN HARAHAH Pada tanggal 17 Januari 2014 di

Halaman 1 dari 11 penetapan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gunung Manaon, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang

Lawas, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah abang angkat PEMOHON yang bernama MANGARAJA HALOMOAN HARAHAAP dengan dihadiri 2 (dua) orang Saksi Nikah bernama PAKIH SUTAN SIREGAR dan MANGARAJA PARTOMUAN HARAHAAP dengan Mas kawin berupa cincin seberat 2 gram. (Surat pernyataan terlampir)

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut PEMOHON berstatus sebagai Janda sedangkan TERMOHON berstatus sebagai Pria beristeri;

4. Bahwa dari perkawinan PEMOHON dan TERMOHON tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

ANAK PEREMPUAN, lahir di Sibuhuan, tanggal 31 Juli 2014;

5. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari Rahim PEMOHON, hasil perkawinan PEMOHON dan TERMOHON, dan selama ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan, didikan dan rawatan PEMOHON.

6. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak PEMOHON dan TERMOHON;

7. Bahwa pernikahan PEMOHON dengan TERMOHON yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PEREMPUAN** tersebut, tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Barumun karena terkendala izin dari isteri sah TERMOHON, Sehingga pernikahan PEMOHON dan TERMOHON tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul ini adalah agar terpenuhinya hak-hak anak yang dilahirkan dan dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas serta dilindungi oleh hukum;

9. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi .

Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Agung



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang

PERKAWINAN :

11.1 Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

11, 2 Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

12. Bahwa kemudian Pasal 80 ayat Kompilasi Hukum Ayat ke (4) berbunyi :

“sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak”

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini PEMOHON

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, kiranya berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PEREMPUAN ($\pm$ 6 tahun) Lahir di Sibuhuan tanggal 31 Juli 2014, yang bertempat tinggal di Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas adalah anak dari PEMOHON dengan TERMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

(ex Aequo et
Bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan dan
Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang
perkara yang

diajukannya tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang

Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, serta menyarankan kepada Pemohon untuk menyelesaikan perkara asal usul anak ini secara kekeluargaan, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak menempuh proses mediasi,

karena perkara asal usul anak termasuk kepada perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal

17 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh, tanggal 18 Maret 2020, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan tanggal 24 Maret 2020 yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon seluruhnya, serta Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan asal usul anak oleh Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas (P.1);
2. Potokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, (P.2);
3. Potokopi Surat Pernyataan telah melangsungkan pernikahan antara

Pemohon dan Termohon pada tanggal 17 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon (P.3);

Menimbang bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal Kabupaten Padang

Lawas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Agung



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak, anak

Pemohon yang bernama Anak Perempuan;

- Bahwa, Pemohon telah melangsung pernikahan secara Agama Islam dengan Termohon pada tanggal 17 Januari 2014 di Kecamatan Barumun Tengah, namun saksi tidak menghadiri acara pernikahan tersebut, tetapi saksi mendapat pengakuan langsung dari Termohon, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Tengah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak yang bernama Anak Perempuan tersebut, benar anak Pemohon dan Termohon yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, karena pihak keluarga Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dengan Termohon lantaran pada saat itu Pemohon berstatus janda dan Termohon berstatus mempunyai istri;
- Bahwa, saksi ikut mendampingi Pemohon pada saat melahirkan anaknya dan pada saat itu antara Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa, setelah melahirkan anak tersebut antara Pemohon dan

Termohon tidak tinggal bersama lagi, karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon bersama anaknya dan saksi tidak mengetahui apakah Termohon masih mengirimkan biaya hidup untuk anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas permohonan asal-usul anak tersebut, lantaran anak tersebut benar anak Pemohon dan Termohon dan juga Pemohon telah menjaga dan mendidik anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan baik, meskipun pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak tercatat;

- Bahwa, selama ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan

tidak pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Asal Usul anak adalah untuk pengurusan akte kelahiran anak Pemohon;

Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi menyatakan cukup atas
- 2. **saksi II**, agama Islam, pekerjaan tukang jahit pakaian, tempat tinggal Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak, anak

Pemohon yang bernama Anak Perempuan;

- Bahwa, Pemohon telah melangsung pernikahan secara Agama Islam dengan Termohon pada tanggal 17 Januari 2014 di Kecamatan Barumun Tengah, namun saksi tidak menghadiri acara pernikahan tersebut, tetapi saksi mendapat pengakuan langsung dari Pemohon dan Termohon, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Tengah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak yang bernama Anak Perempuan tersebut, benar anak Pemohon dan Termohon yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, karena pihak keluarga Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dengan Termohon lantaran pada saat itu Pemohon berstatus janda dan Termohon berstatus mempunyai istri;
- Bahwa, setelah melahirkan anak tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon bersama anaknya dan saksi tidak mengetahui apakah Termohon masih mengirimkan biaya hidup untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada orang yang keberatan atas permohonan asal usul anak tersebut, lantaran anak tersebut benar anak Pemohon dan Termohon, walaupun pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat;
- Bahwa, selama ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi menyatakan cukup atas
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Asal Usul anak adalah untuk pengurusan akte kelahiran anak Pemohon;

Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Agung



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian s... menyatakan cukup atas

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mempunyai kepentingan dengan perkawinan itu dan mempunyai hak untuk mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Sibuhuan, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya agar anak yang bernama Anak Perempuan ditetapkan sebagai anak kandung dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon, lantaran Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir dari pernikahan yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang membenarkan permohonan Pemohon, serta menyatakan tidak keberatan atas asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.10. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi menyatakan cukup atas dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P.2, adalah fotocopy syah dari Akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu karena itu surat-surat tersebut merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan bukti

Halaman 7 dari 11 penetapan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempuma dan mengikat (vide pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1868, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah fotokopy surat dibawah tangan, dimana bukti tersebut baru bisa bernilai alat bukti apabila diakui oleh para pihak yang ikut menandatangani surat tersebut dan terhadap alat bukti P.3 tersebut kebenaran isi dari surat tersebut telah diakui oleh pihak yang menandatangani surat tersebut, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 1 sampai angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh

Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 17 Januari 2014 di Kecamatan Barumon Tengah, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon Tengah;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Anak Perempuan, lahir pada tanggal 31 Juliu 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak

kandung dari Pemohon dan
Termohon;

Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Agung



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berpendapat bahwa meskipun pemikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Tengah, namun asal usul anak yang bernama Anak Perempuan adalah anak hasil pemikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilakukan secara agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut (Anak Perempuan), adalah dari atau akibat perkawinan yang tidak tercatat, maka Hakim Tunggal berpendapat meskipun demikian, anak tetap harus mendapatkan perlindungan hukum, "**anak berhak mengetahui orang tuanya**", sehingga terwujud tujuan hukum Islam "*hifdlun nasl*" melalui akta kelahiran dan penetapan asal-usul anak, sebagaimana Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang menguji terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang artinya : ***Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)***”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor

Halaman 9 dari 11 penetapan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Agung



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas,
untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak atas nama Anak Perempuan
tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3
Tahun

2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada
Pemohon yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan
dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan
Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Perempuan lahir di Sibuhuan
pada tanggal 31 Juli 2014 adalah anak dari Pemohon (Pemohon)
dengan Termohon (Termohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara

yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus
enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama
Sibuhuan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 April 2020
Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh ELDI
HARPONI, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Dra. MAISYARAH, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya.

HAKIM TUNGGAL

ELDI HARPONI, S.Ag.,
M.H.

PANITERA

Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Dra. MAISYARAH,
M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
5. PNBP	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp.
6.000,- Jumlah	Rp.

316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu
rupiah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
JANGSIDI MPUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Halaman 11 dari 11 penetapan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. IDENTITAS PRIBADI

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : REVITA MALA SIREGAR |
| 2. NIM | : 2350300015 |
| 3. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 4. Tempat/Tanggal Lahir | : Tebing Tinggi, 09 Maret 1996 |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Status | : Menikah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Alamat Lengkap | : Sibuhuan |
| 9. HP | : 082217860728 |
| 10. Email | : revitasiregar90@gmail.com |

II. IDENTITAS ORANG TUA

- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| 1. Ayah | |
| a. Nama | : Pinayungan Siregar |
| b. Pekerjaan | : Petani |
| c. Alamat | : Pintu Padang, Kec. Angkola Selatan |
| d. HP | : 082217860728 |
| 2. Ibu | |
| a. Nama | : Hotna Sari Hasibuan |
| b. Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| c. Alamat | : Pasir Jae, Kec. Sosa |
| d. HP | : 082217860728 |

III. PENDIDIKAN

- | | |
|----------------------------|------------------|
| SD Negeri Inpres Napa | Tamat Tahun 2008 |
| SMP Negeri 2 Sosa | Tamat Tahun 2011 |
| SMK Negeri 1 Lubuk Barumun | Tamat Tahun 2014 |
| S1 IAIN Padangsidimpuan | Tamat Tahun 2018 |

IV. ORGANISASI

1. Wakil Ketua Bidang Dema IAIN Padangsidimpuan 2017-2018
2. Ketua KOPRI PC. PMII Padangsidimpuan-Tapsel 2018-2019
3. Wakil Ketua II PC. Fatayat Nahdlatul Ulama Padang Lawas 2021-2026
4. Andalan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Padang Lawas 2024-2029

DOKUMENTASI



Keterangan : Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan



Keterangan : Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan